

KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN LELANG OBJEK JAMINAN GADAI DALAM HAL PEMBERI GADAI WANPRESTASI

(Studi Di Kantor Perusahaan Umum Pegadaian
Cabang Sumberpucung Yang Merupakan Pegadaian Konvensional)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

KITRIA INE DAMAYANTI

NIM. 0310103102



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN LELANG OBJEK JAMINAN GADAI

DALAM HAL WANPRESTASI PEMBERI GADAI

(Studi Di Kantor Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Sumberpucung

Yang Merupakan Pegadaian Konvensional)

Oleh :

KITRIA INE DAMAYANTI

NIM. 0310103102

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sri Indah Sruhartati, SH., CN.
NIP. 130 368 761

Rachmi Sulistyarini, SH., MH.
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA-KENDALA PELAKSANAAN LELANG OBJEK JAMINAN GADAI
DALAM HAL WANPRESTASI PEMBERI GADAI

Disusun oleh :

KITRIA INE DAMAYANTI

NIM. 0310103102

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Sri Indah Sruhartati, S.H., C.N.
NIP. 130 368 761

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Ulfa Azizah, S.H.
NIP. 130 819 393

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufiq, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan, karena penulis menyadari sepenuhnya tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terwujud. Melalui kesempatan yang baik ini rasa terima kasih penulis haturkan, diantaranya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata maupun selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Ibu Sri Indah Sruhartati, S.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu dan tenaga yang diluangkan dalam memberikan bimbingan dan pemikiran-pemikiran, kesabaran serta semangat yang membantu penulis menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya malang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Mardjono, S.H., selaku Manager Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung, atas waktu dan kesempatan wawancara yang telah diberikan kepada penulis.
6. Seluruh staf serta karyawan Pegadaian Cabang Sumberpucung, yang telah membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

7. Ibu dan Bapak tercinta yang tidak pernah ananda lupakan, salam hormat dan terima kasih banyak atas doa, kasih sayang, dan didikannya yang tidak pernah habis.
8. Adikku Ike Indah Cahyani, terima kasih atas semangat dan inspirasinya.
9. Mas Andik, terima kasih atas pengertian dan dukungannya selama ini, thanks for everything.
10. Wulan, Kanthi, Isman, Yoyok, Iik, Ika, Lina, Aga, dan Windi terima kasih atas bantuan dan support kalian yang sangat kubutuhkan.
11. Semua pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebaikannya selama berjalannya penulisan skripsi ini.

Semoga segala kontribusi, dorongan, bimbingan, bantuan dan keiklasan yang telah diberikan kepada penulis selama berjalannya penulisan skripsi ini mendapatkan imbalan yang setimpal, serta senantiasa diberikan berkah, rahmat, dan hidayah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap agar semua pihak berkenan memberikan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat menjadi khazanah demi kemajuan dan perkembangan pengetahuan. Akhir kata penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna, khususnya bagi kalangan akademisi serta bagi kita semua. Amin.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
ABSTRAKSI	viii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Perum Pegadaian.	
1. Sejarah lahirnya Perum Pegadaian	9
2. Pengertian Gadai	19
3. Tujuan Perum Pegadaian	21
4. Produk – produk gadai	21
5. Tugas pokok dan fungsi Perum Pegadaian	26
6. Sifat usaha dan sifat umum Perum Pegadaian	27
B. Kajian Umum Tentang Pelelangan Barang Jaminan Gadai.	
1. Pengertian Lelang	29
2. Objek Lelang	31
3. Subjek Lelang	32
4. Hak dan Kewajiban Subjek Lelang	32

C. Kajian Umum Tentang Perjanjian Jaminan Gadai.

1. Pengertian Perjanjian	33
2. Pengertian Jaminan	35
3. Terjadinya Perjanjian Jaminan Gadai	39
4. Subjek dan Objek Gadai	42
5. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai	43
6. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai	48
7. Sebab – Sebab Hapusnya Perjanjian Gadai	49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Sumber Dan Jenis Data	53
D. Teknik Memperoleh Data	55
E. Populasi dan Sampel	55
F. Teknik Analisis Data	56
G. Definisi Operasional	56

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Sejarah Singkat Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung.	
1. Tujuan Didirikannya Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung	58
2. Visi dan misi Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung	58
3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung	59
B. Prosedur Pelaksanaan Pelelangan.	
1. Syarat Dilakukan Pelelangan	63
2. Prosedur Pelelangan	68
C. Kendala Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai	81

D. Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Pemilik Objek Gadai
Dalam Mengatasi Terjadinya Permasalahan Lelang 87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 106
B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

KITRIA INE DAMAYANTI, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, April, 2008, *Kendala Pelaksanaan lelang Objek Jaminan Gadai Dalam Hal Wanprestasi (Studi Di Kantor Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Sumberpucung – Kabupaten Malang Yang Merupakan Pegadaian Konvensional)*, Sri Indah Sruhartati, SH. CN; Rachmi Sulistyarini, SH. MH.

Dalam skripsi ini peneliti membahas mengenai kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan lelang objek jaminan gadai akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai, serta bentuk tanggung jawab sebagai penyelesaian yang dilakukan PERUM Pegadaian dalam mengatasi permasalahan lelang objek jaminan gadai akibat wanprestasi pemberi gadai. Hal ini dilatar belakangi karena PERUM Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang membantu masyarakat terutama golongan menengah kebawah, oleh karena sebagian besar pemberi gadai berasal dari golongan bawah dan menengah kebawah maka dengan sendirinya akan sering terjadi masalah antara lain pemberi gadai cidera janji (wanprestasi).

Cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh pemberi gadai dalam hal ini adalah pemberi gadai tidak melakukan pengembalian atau pelunasan kreditnya sampai jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Apabila sampai jangka waktu yang telah disepakati (120 hari atau 4 bulan) pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, serta tidak memperbaharui perjanjian kreditnya, maka PERUM Pegadaian berhak untuk melakukan pemenuhan piutang seperti yang telah diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut PERUM Pegadaian mempunyai hak mengambil sendiri pelunasan piutangnya dengan cara menjual barang yang dijadikan jaminan melalui proses lelang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu menemukan hubungan antara faktor sosiologis terhadap faktor yuridis. Melalui pendekatan yuridis diharapkan dapat diketahui aspek-aspek hukum dalam proses dan pelaksanaan lelang akibat terjadinya wanprestasi pemberi gadai. Melalui pendekatan sosiologis dapat diketahui kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan lelang objek jaminan gadai serta tanggung jawab PERUM Pegadaian dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan lelang.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui terdapat 4 kendala yang terjadi pada pelaksanaan pelelangan objek jaminan gadai. Dari keempat pelaksanaan lelang tersebut dapat dipilah menjadi dua, yakni kendala yang berkaitan dengan nasabah dan kendala yang berkaitan dengan benda jaminan lelang serta dapat diketahui tanggung jawab sebagai penyelesaian PERUM Pegadaian dalam mengatasi permasalahan lelang.

Dengan adanya fakta-fakta yang telah diperoleh maka untuk adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang, hendaknya perjanjian gadai yang dibuat bisa lebih dipahami oleh pihak pemberi dan penerima gadai.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Masalah jaminan utang merupakan masalah yang hangat dan sering dibicarakan. Seiring dengan perkembangan zaman dan berkembangnya dunia ekonomi yang semakin pesat, semakin banyak pula kebutuhan akan modal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam masyarakat dan meningkatnya jumlah kebutuhan masyarakat terutama masyarakat kalangan bawah dan kalangan menengah kebawah, perkreditan sangat diperlukan dalam membantu dan mendorong mengatasi kebutuhan masyarakat. Lembaga perkreditan tersebut adalah lembaga jaminan, antara lain Perusahaan Umum Pegadaian yang selanjutnya disebut dengan Pegadaian.

Melihat kebutuhan apa yang ada dalam masyarakat, Pegadaian memiliki peran penting dan kewenangan dalam membantu dan mendorong mengatasi kebutuhan masyarakat, dengan menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai, sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Dalam memberikan pelayanan Pegadaian tidak bersifat menarik dana atau uang, tetapi sebagai penyalur kredit dengan jaminan

benda bergerak. Untuk memperoleh kredit atau pinjaman dengan jumlah yang tidak terlalu besar dengan jaminan benda bergerak dan dengan prosedur yang ringan dan cepat, Pegadaianlah yang dapat berperan sebagai tempat yang paling tepat, dengan motto “mengatasi masalah tanpa masalah”.

Dalam memberikan pinjaman (kredit) Pegadaian sebagai pemegang gadai atau kreditur melaksanakannya dalam dua fase,¹ fase pertama perjanjian pinjam uang (kredit) dan fase kedua penyerahan benda gadai (objek jaminan) dalam kekuasaan penerima gadai. Selain itu Pegadaian juga menentukan beberapa hal, diantaranya tentang batas waktu pelunasan pinjaman sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman (kredit) kepada calon nasabah, sebab kredit yang disalurkan merupakan utang yang dananya bersumber dari utang perusahaan Pegadaian, yang harus dikembalikan kepada pemilik dana berikut bunganya.

Mengingat sebagian besar pemberi gadai di Pegadaian adalah masyarakat kalangan bawah dan menengah kebawah, dibanding dengan debitur di kalangan Bank Pemerintah, Bank Swasta, maupun Koperasi, maka dari sini sering terjadi masalah dalam Pegadaian, antara lain dimana pemberi gadai cedera janji (wanprestasi) dalam hal pelunasan pembayaran utangnya atau tidak dapat menebus objek jaminan

¹ Mariam Darus Badruzaman. Agustus 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional Edisi Kedua*, P.T. Alumni, Jakarta, h-92.

gadai tepat pada waktu jatuh tempo karena adanya kausa tertentu, antara lain sakit, meninggal dunia, atau benar – benar tidak mampu membayar karena faktor ekonomi yang dihadapi. Apabila pemberi gadai tidak melunasi uang pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati (120 hari) maka Perum Pegadaian berhak melakukan pemenuhan piutang dengan menjual barang yang dijadikan jaminan dengan kekuasaan sendiri melalui proses lelang yang terbagi dalam 3 tahap yaitu pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang, atau melalui perantaraan hakim menurut cara yang ditentukan. Untuk mendapatkan pelunasan uang pinjaman atau pengembalian kredit dari pemberi gadai yang cedera janji, proses pelelangan terkadang tidak dapat berjalan dengan lancar atau mengakibatkan terjadinya hasil pelelangan yang lebih rendah.

Dalam hal pelelangan salah satu permasalahan yang dihadapi Pegadaian adalah terjadinya kendala atau suatu keadaan yang menimbulkan kerugian baik bagi pemberi gadai ataupun bagi pemegang gadai, serta kewajiban Pegadaian yang ikut bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan, antara lain nasabah tidak terima atau komplain pada waktu pelelangan, barang jaminan tidak laku dilelang, harga jual lelang lebih rendah dari harga pasar, dan munculnya pihak ketiga pada saat pelelangan. Hal seperti ini disebabkan oleh adanya beberapa faktor, antara lain :

1. Kelalaian pemberi gadai.
2. Hilangnya barang gadai pada saat dilelang.

3. Kurangnya minat pembeli terhadap barang yang dilelang.

4. Barang jaminan gadai milik pihak ketiga.²

Faktor-faktor tersebut menyebabkan timbulnya kendala pelaksanaan lelang ataupun kerugian baik bagi pihak pemberi gadai maupun pihak Pegadaian sendiri, dengan kata lain secanggih apapun sistem deteksi tidak akan membawakan hasil yang memuaskan apabila faktor manusia atau pemberi gadai kurang mempunyai kesadaran dan rasa tanggung jawab memenuhi kewajiban, dalam terciptanya ketertiban jalannya perjanjian gadai yang telah disepakati.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas penting untuk diteliti tentang pelaksanaan dan kendala dalam pelelangan barang jaminan gadai, serta upaya Pegadaian dalam menangani resiko proses lelang, berdasarkan hukum yang berlaku dalam hal pemberi gadai wanprestasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti melakukan studi di Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung sebagai Perum Pegadaian Konvensional.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

² Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 17 November 2007.

1. Apa saja kendala yang dihadapi (PERUM) Pegadaian dalam proses pelelangan objek jaminan gadai akibat pemberi gadai wanprestasi.
2. Bagaimana tanggung jawab (PERUM) Pegadaian terhadap pemilik objek gadai dalam mengatasi terjadinya permasalahan lelang.

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui, menjabarkan, dan mendeskripsikan apa saja kendala yang pernah dihadapi oleh Perum Pegadaian sehubungan dengan pelelangan barang jaminan gadai.
2. Untuk menentukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi / mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelelangan barang jaminan, berdasarkan hukum jaminan yang mengacu pada peraturan tentang gadai.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi ilmiah (bahan pustaka) untuk menunjang proses belajar mengajar bagi segenap aktifitas akademika khususnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan serta kendala dalam pelelangan barang jaminan gadai.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi yang bergerak di bidang organisasi Perusahaan Umum Pegadaian.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Para Pihak.

Sebagai bahan masukan untuk membantu memberikan informasi guna mengambil langkah dalam menentukan kebijakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perum Pegadaian sesuai dengan ketentuan hukum.

b. Bagi Perum Pegadaian.

Sebagai wawasan dalam menambah informasi mengenai motivasi Perum Pegadaian dalam menggunakan jasa untuk meningkatkan kinerjanya.

c. Bagi Masyarakat.

Sebagai masukan atau bahan pertimbangan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan masalah yang ada.

E. Sistematika Penulisan.

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka secara global disistematiskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Memuat uraian secara konseptual mengenai Kajian umum tentang Perum Pegadaian, Pelelangan barang jaminan gadai, Perjanjian jaminan gadai, dan Wanprestasi. Kajian umum tentang Perum Pegadaian antara lain, sejarah lahirnya Perum Pegadaian, pengertian gadai, tujuan Perum Pegadaian, produk – produk gadai, tugas pokok dan fungsi Perum Pegadaian, serta sifat usaha dan sifat umum Perum Pegadaian. Kajian umum tentang pelelangan barang jaminan gadai antara lain, pengertian lelang, subjek dan objek lelang, serta hak dan kewajiban subjek lelang. Kajian umum tentang perjanjian jaminan gadai antara lain, pengertian perjanjian, pengertian jaminan, terjadinya perjanjian jaminan gadai, subjek dan objek gadai, hak dan kewajiban pemegang gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, sebab-sebab hapusnya perjanjian gadai. Kajian umum tentang wanprestasi antara lain, pengertian wanprestasi dan terjadinya wanprestasi.

BAB III METODE PENELITIAN.

Dalam bab ini akan membahas mengenai pendekatan dan metode pendekatan atau jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, serta definisi operasional.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.

Bab ini merupakan pokok pembahasan hasil penelitian dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang meliputi sub-bahasan mengenai sejarah singkat Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung, prosedur pelaksanaan lelang, kendala yang dihadapi perum pegadaian dalam pelelangan barang jaminan gadai, serta upaya penyelesaian atau tanggung jawab pegadaian dalam mengatasi resiko.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan. Bab ini juga menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah baru yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini, dan menjadi masukan bagi nasabah dan lembaga keuangan yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang (PERUM) Pegadaian :

1. Sejarah lahirnya Perum Pegadaian.

Pegadaian sebagai lembaga perkreditan yang memberikan pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak telah lama dikenal di Indonesia, yaitu sejak masa penjajahan Belanda. Dalam perkembangannya sampai sekarang lembaga ini telah mengalami 6 (enam) masa yakni³ :

a. Pada masa VOC (1746 – 1811).

Pada abad XVII, *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian. Sejak tahun 1746 VOC telah mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan sistem gadai, untuk pertama kalinya didirikan di Jakarta (Batavia) berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal van Imhoff tanggal 20 Agustus 1746 yang kemudian menjadi cikal bakal Pegadaian di Indonesia. Bank Van Leening ini merupakan usaha patungan antara pemerintah Hindia Belanda dengan

³ Ketut Setyon, *Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu*, Jakarta April 2001, h-39

pihak swasta yang modalnya dua pertiga bagian dari pemerintah VOC dan sepertiga bagian disediakan oleh swasta.

b. Pada masa penjajahan Inggris (1811 – 1816).

Pada tahun 1800 masa kekuasaan Hindia Belanda beralih kepada pemerintah Inggris. Pada masa pemerintahan Inggris ini selaku penguasa adalah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang tidak sependapat apabila Bank Van Leening dikelola atau dikuasai pemerintah. Hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa Bank tidaklah wajar jika dikuasai pemerintah sehingga pada masa ini Bank Van Leening dihapus dan sebagai gantinya adalah perusahaan – perusahaan gadai swasta berdasarkan ijin (*licentie*) dari pemerintah atau dengan kata lain bahwa sistem *licentie* ini menetapkan bahwa setiap orang diperbolehkan menerima gadai asal memiliki ijin dari pemerintah daerah setempat.

Namun sistem *licentie* ini pada tahun 1814 dihapus karena dengan sistem tersebut terjadi pemerasan terhadap masyarakat, sehingga sistem *licentie* pendirian Pegadaian diganti dengan *Openbaare Verpacht* dimana hak mendirikan Pegadaian di wilayah tertentu diberikan kepada umum yang sanggup membayar setoran tertinggi kepada pemerintah. Perusahaan gadai swasta ini dalam prakteknya menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Menetapkan sewa modal sendiri.
2. Tidak melaksanakan lelang atas jaminan yang tidak ditebus.

3. Tidak membayarkan uang kelebihan.
4. Tidak melaksanakan tata usaha yang teratur.⁴

c. Pada masa penjajahan Belanda (1816 – 1942).

Penyimpangan – penyimpangan pada masa penjajahan Belanda semakin berkembang, akibatnya pada tahun 1870 *Openbaare Verpacht* diganti lagi dengan *Licentie Stelsel* dengan maksud untuk mengurangi pelanggaran yang merugikan masyarakat dan pemerintah. Tapi ternyata penggantian ini tidak memenuhi dari apa yang diharapkan, sehingga timbul kesulitan bagi pemerintah untuk menyelenggarakan sendiri badan perkreditan gadai.

Dengan adanya penyimpangan–penyimpangan tersebut lahirlah konsep pengelolaan gadai oleh pemerintah secara monopolitis dengan mendirikan pegadaian negara (*Pandhuisdienst*). Pada tanggal 12 Maret 1901 didirikan Pegadaian Negara di Sukabumi (Stb No.131 tahun 1901) dan pada tanggal 1 April 1901 Pegadaian Negara di Sukabumi diresmikan sebagai Pegadaian yang pertama di Indonesia, kemudian muncullah berbagai ordonasi tentang pendirian pegadaian negara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam ordonasi tersebut pemerintah menyatakan bahwa :

1. Penyelenggaraan Rumah Gadai dilakukan oleh Negara dan dilarang bagi swasta untuk menyelenggarakan rumah gadai.

⁴ Sjamsir Kadir, *Aspek-Aspek Hukum Lembaga Gadai*, Jakarta, November 1991, h-3.

2. Tujuan didirikan dan diselenggarakan oleh negara adalah untuk memberantas lintah darat, rentenir atau praktek riba gelap yang memberatkan masyarakat kecil.⁵

Pembukaan Pegadaian Negara yang dikuasai pemerintah itu merupakan percobaan, dan ini berhasil dengan baik sehingga pada tahun 1902 dibuka Pegadaian Negara yang kedua di Cianjur. Kemudian pada tahun 1903 dibuka lagi Pegadaian di Purworejo, Bogor, Tasikmalaya, Cikakak, dan Cimahi. Pada tahun 1917 semua Pegadaian di Jawa dan Madura yang diselenggarakan oleh pemerintah sudah berada di tangan pemerintah, tetapi untuk daerah luar Jawa dan Madura, orang masih mempunyai kesempatan untuk mendirikan Pegadaian swasta dengan mendapat lisensi dari pemerintah. Kemudian dengan adanya (Stb. No. 79 tahun 1917) diberlakukan monopoli pemerintah di daerah Yogyakarta. Adanya perkembangan seperti ini pada tahun 1917, dimana semua Pegadaian menjadi monopoli pemerintah. Selanjutnya, tidak lama kemudian (Stb. No. 28 jo No 420 tahun 1921) menetapkan bahwa penyelenggaraan pegadaian di luar Jawa dan Madura dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan demikian sejak tahun 1921 pegadaian diseluruh Indonesia diselenggarakan menjadi monopoli pemerintah. Pada tahun 1930 untuk meningkatkan peran dan efektifitas, dengan

⁵ Ibid

(Stb No. 266 tahun 1930) Pegadaian Negara ditetapkan atau diubah statusnya sebagai suatu jawatan, yaitu lembaga resmi yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintahan.

d. Pada masa penjajahan Jepang (1942 – 1945).

Pada masa ini Bangsa Jepang menduduki Indonesia saat pertengahan tahun 1942, dan mengetahui bahwa di Pegadaian tersimpan harta benda masyarakat. Jepang memutuskan agar barang-barang jaminan emas dan permata dijual kepada tentara Dai Nippon. Pegadaian berada di bawah pimpinan orang Jepang yang bernama Ohno-San, barang-barang jaminan yang tidak ditebus oleh pemiliknya diambil dan menjadi milik Pemerintah Jepang dengan alasan untuk kepentingan perang. Selanjutnya lelang barang-barang jaminan emas, permata, dan logam lainnya dihapuskan. Pegadaian yang menyimpan barang-barang berharga milik masyarakat tidak luput dari aksi perampasan, banyak Kepala Cabang Pegadaian pada waktu itu berupaya melakukan penyelamatan barang milik masyarakat yang sedang menjadi jaminan Pegadaian. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu tahun 1945, Jepang yang tidak ingin menyerahkan Indonesia kepada Belanda mendukung pemerintahan yang baru terbentuk, yakni berbagai Jawatan dan kelembagaan diserahkan kepada pemerintahan bangsa Indonesia.

e. Pada masa sesudah kemerdekaan (1945 – 1957).

Setelah diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Pemerintahan Jepang beralih pada Pemerintahan Republik Indonesia dibawah pimpinan Mr. Saubari sebagai Kepala Jawatan Pegadaian yang tidak lama kemudian diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan dengan status Jawatan dibawah Kementrian Keuangan. Akan tetapi masa jabatannya singkat karena kondisi Negara Republik Indonesia masih sangat lemah, tidak banyak yang bisa dilakukan.

Dalam kondisi kacau balau pada tahun 1946 Jawatan di bawah pimpinan Hendarsin Tjokrosoedirdjo, yang mencoba menyatukan kembali koordinasi kantor-kantor, selain mengalami kesulitan komunikasi karena pejabat dan pegawai entah kemana, dan banyaknya kantor yang tidak diketahui nasibnya. Kemudian pada tahun 1950 Kepala Jawatan diganti oleh Bapak Ahmad dengan diselenggarakannya konperensi Inspektur seluruh Indonesia. Dalam konperensi itu ditetapkan bahwa pimpinan Daerah Inspeksi harus segera melaksanakan pengambilan Pegadaian secara menyeluruh.

f. Pada masa pembangunan.

Setelah Bapak Ahmad tidak berkedudukan sebagai Kepala Jawatan, pada tahun 1957–1961 kedudukannya digantikan oleh Bapak Soewardi. Pada masa kepemimpinannya beliau

membangun gedung Kantor Pusat berlantai 4 yang sekarang masih tegak berdiri sebagai pusat kegiatan operasi dan pengendalian Perum Pegadaian. Dalam penataan ekonomi di masa pembangunan, sampai saat ini Pegadaian mengalami beberapa perubahan status bentuk hukum perusahaan yang masing-masing mempunyai karakteristik dan dinamika sendiri-sendiri.

1. Masa Status Perusahaan Negara (PN).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 / 1960 menetapkan, bahwa semua perusahaan yang modalnya beraasal dari pemerintah dijadikan Perusahaan Negara (PN). Tujuannya adalah untuk menyederhanakan perusahaan-perusahaan Negara yang bentuknya beraneka ragam hanya menjadi satu bentuk saja. Sejalan dengan Perpu tersebut maka dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1961 No. 178 tanggal 3 Mei 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 No. 209), Jawatan Pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaian.

Ketika pada awal tahun 1963 Bapak Soewardi mengajukan permohonan berhenti sebagai Direktur PN Pegadaian dengan hak pensiun, kemudian jabatan diserahkan kepada pengganti sementara yaitu Bapak Machdum Zahier pada tanggal 30 April 1963. Dalam Kompartemen ini PN Pegadaian yang

sebelumnya berada di bawah Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan kemudian dimasukkan ke dalam Departemen Urusan Bank Sentral bersama dengan perbankan.

Akibat kekacauan ekonomi pada tanggal 30 September 1965 Direktur PN Pegadaian diambil alih oleh R. Soeharjo Soerojo dan pada tahun 1968 diambil alih oleh R. Sidi Pramono. Dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terus menerus bergolak, PN Pegadaian dikembalikan ke Departemen Keuangan Upaya tersebut tidak banyak menolong. Kondisi Pegadaian tidak semakin baik, karena tambahan modal kerja belum diperoleh.

2. Masa Status Perusahaan Jawatan (PERJAN).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 17 tahun 1969 mulai tanggal 1 Mei 1969 status PN Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian yang dipegang oleh Bapak R. Sidi Pramono. Setelah beliau pensiun pada tanggal 31 Mei 1974 jabatan Kepala Perjan Pegadaian diserahkan kepada penggantinya Bapak Hardjojo, bersama beberapa orang pejabat lainnya seperti Bapak Soedjono, Bapak A.M. Sudarmadi, Bapak Akhmad Djunaedi, dan Bapak Soetojo Pegadaian.

Pada masa kepemimpinan Bapak Soedjono Wirjosoedirdjo, beliau banyak mencurahkan perhatian pada

pembangunan gedung Pegadaian dan operasional Pegadaian. Buku Tata Pekerjaan (BTP) yaitu manual pekerjaan untuk cabang, yang merupakan penyesuaian dan penyempurnaan dari buku serupa peninggalan zaman Belanda. Dalam kondisi makro ekonomi yang sudah semakin membaik, pemerintahan relative sudah stabil, faktor keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum yang merupakan pilar pokok sangat menunjang pengembangan dan pemantapan langkah maju Pegadaian.

Setelah terjadi kemajuan di Pegadaian, kebijakan strategis dan operasional telah ditempuh oleh Pak Moeljosedono sebagai Pimpinan Pegadaian selama pelita I dan II periode 1968 - 1989. Pada masa kepemimpinannya yang sudah bisa bangkit dan melangkah, mulai menatap kecerahan masa depan dalam berkas sinar yang lebih terang ditunjang dengan kondisi ekonomi nasional yang semakin cerah. Langkah-langkah kebijakan operasional terdiri dari berbagai aspek, antara lain :

- a. Aspek operasional.
- b. Aspek permodalan.
- c. Aspek sarana fisik
- d. Aspek pelayanan dan perkembangan usaha.

3. Masa Status Perusahaan Umum (PERUM).

Setelah Bapak Muljosedono pensiun sebagai Kepala Perjan Pegadaian bulan Juni 1989, beliau diganti oleh

suatu Direksi Perjan Pegadaian yang terdiri dari satu orang Direktur utama dan 3 orang Direktur Bapak Sjamsir Kadir, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan, Bapak AR Sutralaksana sebagai Direktur Operasi dan Pengembangan, dan Bapak Huzaimin sebagai Direktur Umum. Manajemen baru ini melihat bahwa Pegadaian mempunyai potensi besar untuk berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik kepada *stake-holder*. Pada waktu Pegadaian diberi julukan sebagai “*The Sleeping Giant*” (Raksasa tidur).

Sejak April 1990 status hukum dialihkan dari Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Perusahaan Umum (Perum) melalui PP 10 tahun 1990. Dengan perubahan status hukum tersebut perusahaan dikelola layaknya seperti Perseroan Terbatas (PT), hanya saja modal tidak terdiri dari saham.

Kepemimpinan Bapak Sjamsir Kadir selama sekitar 11 tahun, telah membuahkan banyak sekali perubahan bagi Pegadaian. Hampir di segala bidang, mulai dari bentuk SBK (Surat Bukti Kredit) sampai kepada perubahan budaya kerja. Pegadaian sekarang telah mengalami banyak perubahan, kemajuan yang sudah diperoleh selama ini akan menjadi landasan yang kokoh untuk memacu perkembangan perusahaan lebih cepat lagi. Persaingan semakin ketat sementara tuntutan

konsumenpun semakin beragam, akan tetapi Pegadaian tetap akan eksis.

Dalam melaksanakan sistem hukum jaminan kebendaan secara nasional, Perum Pegadaian masih memberlakukan hukum gadai yang diatur sejak zaman Belanda pada Buku II Bab XX pasal 1150 – 1161 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang kebendaan. Akan tetapi pemberlakuan hukum gadai KUH Perdata sepertinya masih kurang cukup karena masih sering terjadi masalah dan pelaksanaannya masih kurang optimal.

Untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja dari timbulnya suatu kendala, perlu adanya pemberlakuan peraturan khusus gadai yang dapat menambah motivasi dalam menjaga keamanan dan keutuhan. Saat ini pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 103 Tahun 2000 yang bertumpu pada sistem hukum nasional yang mandiri. Selain itu pemerintah juga menetapkan dan memberlakukan Keputusan Direksi Pegadaian No. Sm. 2 / 29 / 1990 dan Keputusan Direksi Pegadaian Sp. 3 / 5 / 42 / 1992 dengan harapan (PERUM) Pegadaian dapat berhati – hati dalam melayani pemberi gadai yang melakukan pinjaman dan penyerahan barang gadai sebagai jaminan.

2. Pengertian Gadai.

Gadai menurut KUH Perdata Buku II Bab XX pasal 1150 s/d pasal 1161 KUH Perdata tentang kebendaan. Pihak yang menggadaikan disebut pemberi gadai yaitu yang menyerahkan barang

gadai (debitur) sedang yang menerima gadai adalah pemegang gadai yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya (kreditur).

Menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Gadai adalah pinjaman uang dengan tanggungan barang.

Menurut Definisi Operasional, Gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Pernyataan tersebut diatas menurut Oey Hoey Tiong, mengandung beberapa unsur pokok :

- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur.
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur.

- c. Barang yang menjadi objek gadai atau barang gadai hanyalah barang bergerak
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.⁶

3. Tujuan Perum Pegadaian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 pasal 7, Tujuan Perum Pegadaian adalah :

Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman-pinjaman tidak wajar lainnya. Atau juga dapat disimpulkan bahwa gadai itu mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai atau kreditur bahwa piutangnya pasti dibayar dari nilai barang gadai atau jaminan yang diberikan.

4. Produk – Produk Gadai.

Usaha yang dilakukan oleh Perum Pegadaian sampai dengan sekarang adalah jasa gadai yaitu pemberian kredit atas dasar hukum gadai, dengan agunan barang bergerak, seperti perhiasan (emas, berlian, dan batu mulia), barang elektronik (tape, televise, radio, ved

⁶ Oey Hoey Tiong, *Jaminan Sebagai Unsur – Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, September 1984, h-17.

dan lain-lain), dan kendaraan bermotor. Beberapa inovasi produk yang diluncurkan oleh Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :⁷

a. KCA (Kredit Cepat dan Aman).

Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan KCA, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses ke dalam perbankan, sehingga rakyat kecil dapat terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar. KCA memberikan kredit jangka pendek kepada masyarakat, maksimum jangka waktu kreditnya adalah 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang hanya membayar sewa modalnya saja. Pemberian pinjamannya mulai dari Rp. 20.000 sampai dengan Rp. 200.000.000, dengan jaminan yang berupa benda bergerak, baik berupa barang perhiasan emas dan berlian, elektronik, kendaraan maupun alat rumah tangga lainnya.

b. KREASI (Kredit Angsuran Fidusia).

KREASI adalah pemberian pinjaman uang yang ditujukan kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit atas dasar Fidusia. Kredit atas dasar fidusia merupakan pengikatan jaminan dengan lembaga pengikatan jaminan yang sempurna dan memberikan hak preferent kepada kreditur,

⁷ Perum Pegadaian, *Produk dan Jasa Pegadaian*, www.pegadaian.co.id, Diakses pada tanggal 4 Maret 2008.

dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan. Calon debitur hanya disyaratkan untuk menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK, dan faktur pembelian) sepeda motor atau mobil saja. KREASI adalah jaminan yang “ideal” bagi kreditur dan debitur, dimana uang yang dipinjamkan kreditur akan tetap terjamin, dan bagi peminjam tetap dapat menggunakan kendaraan tersebut untuk menjalankan aktivitasnya.

c. KRASIDA (Kredit Angsuran Gadai).

KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai, dimana pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.⁸ Agunannya berupa perhiasan emas dan kendaraan bermotor, dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 12 bulan, 24 bulan, ataupun 36 bulan. Pelunasan kredit dapat diangsur setiap bulan, dengan jumlah angsuran tetap.

d. Gadai Gabah.

Salah satu inovasi produk yang diluncurkan oleh Pegadaian adalah Program Kredit Tunda Jual Komoditas pertanian yang lebih dikenal dengan sebutan Gadai Gabah. Produk gadai gabah diluncurkan dengan dasar untuk mengurangi kerugian petani akibat perbedaan

⁸ Perum Pegadaian, *Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)*, 2008, Pegadaian.co.id, diakses tanggal 4 Maret 2008.

harga jual gabah pada saat panen. Tujuan utama gadai gabah adalah untuk membantu petani, agar dapat menjual gabah miliknya sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah, karena ketika terjadi panen, petani selalu menjadi pihak yang dirugikan. Untuk mencegah kerugian yang diderita oleh petani pada saat musim panen akibat anjloknya harga gabah, maka Perum Pegadaian meluncurkan gadai gabah. Dengan gadai gabah, petani dapat menggadaikan gabahnya pada musim panen, untuk ditebus dan dijual ketika harga gabah kembali normal. Petani tidak lagi menjual semua gabahnya dengan harga murah pada saat musim panen, melainkan menyimpannya terlebih dahulu di gudang milik agen yang menjadi mitra Pegadaian. Petani menggadaikan sebagian gabahnya pada musim panen pada Perum Pegadaian dengan harga yang berlaku saat itu, dan setelah harga kembali normal, petani dapat menebusnya dengan harga yang sama ketika menggadaikan gabahnya, ditambah dengan sewa modal sebesar 3,5 % perbulan. Jika selama batas waktu empat bulan (masa jatuh tempo kredit) petani tidak dapat menebusnya, maka gabah akan dilelang oleh Perum Pegadaian. Kelebihan harga gabah akan diberikan kepada petani. Gabah yang diterima sebagai barang jaminan adalah Gabah Kering Giling (GKG0). Apabila gabah petani bukan gabah kering giling, maka petani akan dikenakan proses handling yang besarnya Rp. 110 per kg (kilo gram).

e. Kredit Serba Guna (KRESNA).

KRESNA merupakan pengembangan kredit golongan E yang biasa dimanfaatkan oleh intern pegawai Pegadaian. Sampai saat ini KRESNA baru dapat dilakukan oleh pegawai Pegadaian. Dengan berjalannya waktu, produk KRESNA diharapkan dapat diperluas untuk dimanfaatkan oleh pegawai instansi lain di luar Pegadaian.

KRESNA di masa datang diharapkan dapat menjadi produk yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk angsuran kendaraan bermotor, namun untuk sementara waktu, KRESNA hanya ditujukan untuk pemberian pinjaman uang kepada para pegawai Perum Pegadaian dan dilunasi dengan cara mengangsur setiap bulan selama jangka waktu kredit, dengan dibebani sewa modal sebesar 1,25 % flat perbulan atau 15 % pertahun.

f. Jasa Titipan.

Jasa titipan dikenal dengan nama *Safe deposit box*, jika masyarakat kesulitan mengamankan harta dan surat-surat berharga di rumah sendiri, maka dapat menyimpannya di Pegadaian. Jangka waktu penitipannya adalah dua minggu sampai dengan satu tahun, dan dapat diperpanjang lagi.

g. Jasa Taksiran.

Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Biaya jasa taksiran yang relative ringan, membuat masyarakat dapat mengetahui dengan

pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya, setelah lebih dulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang, misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi.

h. RAHN (Gadai Syariah).

RAHN adalah produk Pegadaian yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (*ijarah*).

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Perum Pegadaian.

Tugas pokok dari Perum Pegadaian sebagai yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pegadaian No. Sm. 2 / 1 / 29 / 1990 tanggal 27 Oktober 1990 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja (PERUM) Pegadaian, yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 3 ayat 2 di atas Perum Pegadaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah, cepat, aman, dan hemat.
- b. Mengelola keuangan.
- c. Mengelola perlengkapan
- d. Mengelola kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
- e. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana.

- f. Melaksanakan Penelitian dan pengembangan.
- g. Mengawasi pengelolaan Perusahaan.

6. Sifat Usaha Dan Sifat Umum (PERUM) Pegadaian.

Sifat Usaha :

Perum Pegadaian merupakan badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Menurut pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 disebutkan bahwa : “Sifat usaha dari perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”.

Sedangkan Sifat Umum Gadai, adalah sebagai berikut :⁹

- a. Benda yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Benda bergerak tidak berwujud antara lain adalah hak tagihan (*Vorderingsrecht*).
- b. Sifat Kebendaan.

Sifat ini ditentukan dalam pasal 528 KUH Perdata yang mengatakan “atas suatu kebendaan, seorang dapat mempunyai baik kedudukan berkuasa, baik hak milik, hak waris, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak gadai tanah, hak gadai dan hipotik”. Sifat kebendaan disini ialah untuk memberikan jaminan bagi

⁹ Ibid

pemegang gadai bahwa di kemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai barang jaminan.

c. Benda gadai dikuasai pemegang gadai (*inbezit stelling*).

Sesuai dengan benda gadai yang merupakan benda bergerak, maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Benda gadai harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan wakil atau petugas pemberi gadai. Ratio dari penguasaan ini ialah sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai.

d. Hak menjual sendiri benda gadai (*Recht Van Eingenmactige Verkoop*).

Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal yang berhutang ingkar janji (*wanprestasi*). Dari hasil penjualannya berhak mengambil pelunasan piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan itu. Hal ini juga berlaku, dalam hal pemberi gadai pailit (pasal 1155 ayat 1 KUH Perdata).

e. Hak yang didahulukan (pasal 1133 jo. 1150 KUH Perdata).

Accessoir, bahwa gadai tergantung pada perjanjian pokok, yang berupa perjanjian kredit.¹⁰

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, tahun 1997, h-90.

B. Kajian Umum Tentang Pelelangan Barang Jaminan Gadai :

1. Pengertian Lelang.

Menurut Ordonansi 28 Februari 1908 Lembaran Negara 08-189 Tentang Peraturan Lelang / *vendureglement* Pasal 1, Lelang adalah mencari harga setinggi-tingginya dengan memberi kesempatan kepada umum yang memenuhi syarat untuk mengadakan persaingan penawaran secara bebas, baik tertutup maupun terbuka.¹¹

Menurut Pedoman Pegadaian, Lelang adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta sewa modal, yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan penjualan barang jaminan tersebut kepada umum pada waktu yang telah ditentukan.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Lelang adalah penjualan dimuka umum.

Menurut Definisi Operasional, Lelang adalah salah satu cara bagi Pegadaian untuk menuntut pemenuhan pengembalian kredit atas debitur yang ingkar janji, yang berupa penjualan barang yang dijadikan jaminan dimuka umum untuk memperoleh / mendapatkan kembali kreditnya.

Menurut Ensklipodedia, Lelang adalah akibat dari pada tidak dilunasinya uang pinjaman oleh pemberi gadai (debitur),

¹¹ Pasal 1 *Lembaran Negara* 1908 No. 189.

dimana setelah jangka waktu pelunasan habis Pegadaian berhak menjual barang jaminan pemberi gadai tersebut secara lelang atau menjual barang gadai dimuka umum tanpa perantaraan hakim.

Jadi Lelang, merupakan suatu proses yang terjadi antara dua titik yaitu saat dimana seseorang hendak menjual sesuatu, yaitu saat dinyatakan di muka umum dan lelang itu selesai pada saat terjadi atau tercapai kesepakatan yang dapat terjadi pada saat dihentikan atau pada saat diluluskan (dijual).¹²

Perum Pegadaian mempunyai hak untuk menjual sendiri barang jaminan gadai apabila pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pelunasan terhadap hutangnya. Lelang dilakukan di kantor Perum Pegadaian sendiri tidak pernah dilaksanakan di balai lelang. Hal ini sesuai dengan *Pandhuis Reglement* atau ADP (Anggaran Dasar Pegadaian) pasal 17 ayat 1 dan pasal 4 poin ke a isi perjanjian gadai yang termuat di dalam SBK. Selain itu Perum Pegadaian lebih mengetahui taksiran nilai barang jaminan dan lebih cepat dalam menentukan harga. Dengan pelaksanaan lelang Perum Pegadaian diharapkan dapat mengambil pelunasan piutang yang diberikan kepada pemberi gadai beserta bunga dan biaya untuk penyelamatan barang.

¹² Rohmat Sumitro, *Peraturan Dan Intruksi Lelang*, Eresco Bandung, 1987 h-155

Lelang di Perum Pegadaian dilakukan secara terbuka, artinya pembeli dipersilahkan langsung melakukan penawaran pada juru lelang, sehingga penawaran itu akan diketahui oleh peserta lelang lainnya. Perum Pegadaian diharapkan dapat mengambil pelunasan piutang yang diberikan kepada pemberi gadai beserta bunga dan biaya untuk penyelamatan barang. Harga penawaran yang paling tinggi akan dianggap sebagai pembeli dan berhak atas barang tersebut. Pelaksanaan lelang Perum Pegadaian diharapkan dapat mengambil pelunasan piutang yang diberikan kepada pemberi gadai beserta bunga dan biaya untuk penyelamatan barang.

2. Objek Lelang.

Objek lelang adalah barang yang dapat dijadikan jaminan yaitu barang bergerak, antara lain :

1. Kain, seperti bahan pakaian, kain sarung, seprei, permadani.
2. Barang perhiasan (logam dan permata), seperti emas / perak / platina, berlian dan batu mulia.
3. Kendaraan, seperti mobil, sepeda motor dan sepeda.
4. Barang rumah tangga, seperti perabotan, elektronika, gerabah.¹³

¹³ Pedoman Operasional Kantor Cabang Pengelolaan Kredit Gadai, h-III. E. 1

3. Subjek Lelang.

Subjek lelang adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelelangan gadai yaitu orang-orang yang menurut hukum cakap melakukan perbuatan hukum:

1. Pembeli barang lelang.

Yaitu pihak-pihak yang diberi kebebasan untuk menawar barang jaminan yang dilelang.

2. Penjual barang lelang.

Yaitu pihak yang mempunyai hak untuk menjual barang jaminan atas kekuasaan sendiri (pihak pegadaian sendiri) tanpa perantara Hakim, apabila ternyata debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan.

4. Hak Dan Kewajiban Subjek Lelang.

Secara umum hak dan kewajiban subjek pelelangan barang jaminan gadai adalah sebagai berikut :

1. Pembeli Barang Lelang :

- a. Hak : menerima barang lelang sebagai timbal balik atas dibelinya dengan pembayaran secara tunai.

- b. Kewajiban : membayar harga barang lelang sesuai kesepakatan secara tunai dan membayar ongkos lelang sesuai kesepakatan.

2. Penjual Barang Lelang :

- a. Hak : menerima pembayaran secara tunai dari pihak pembeli atas barang yang dilelang / dijual oleh Pegadaian sebagai akibat dari debitur yang tidak melunasi utang dan menerima ongkos lelang dari pembeli sebesar yang telah disepakati.
- b. Kewajiban : menyerahkan barang serta menjamin bahwa pembeli dapat memiliki barang dengan tentram.

Sedangkan menurut Subekti, hak dan kewajiban subjek pelelangan gadai pada dasarnya adalah hak kewajiban penjual dan pembeli barang lelang pada Pegadaian, yaitu menyerahkan atau memindahkan hak miliknya atas barang yang ditawarkan bagi (pihak penjual), dan membayar harga yang disetujuinya dengan sejumlah uang bagi (pihak pembeli), dengan sistem jual beli.

C. Kajian Umum Tentang Perjanjian Jaminan Gadai :

1. Pengertian Perjanjian.

- a. Menurut Prof. Subekti.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal dimana hubungan tersebut menimbulkan suatu perikatan. Perjanjian juga bisa dinamakan “persetujuan”

karena kedua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu.¹⁴

b. Menurut Kamus Bahasa Indonesia.

Perjanjian adalah pernyataan kesanggupan yang berupa ikrar.

c. Menurut Definisi Operasional.

Perjanjian adalah kesepakatan yang dibuat secara bersama – sama dalam kondisi yang telah disetujui oleh para pihak dengan kewajiban menjalankan apa yang telah disepakati.

d. Menurut pasal 1313 BW.

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka, dalam artian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dimana sesuai dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Perjanjian Tidak Tertulis.

Perjanjian tidak tertulis hanya didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan, dengan menggunakan suatu azas kebebasan berkontrak dimana perjanjian tidak tertulis ini

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1990 h-1

meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian tetap mengikat kedua pihak.

2. Perjanjian Tertulis.

Perjanjian tertulis dibagi menjadi 2 yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta tertulis disusun kedua belah pihak dihadapan notaris, dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau sah sesuai Undang-undang yang berlaku dan kekuatan pembuktian yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sedangkan Akta dibawah tangan disusun sesuai kesepakatan kedua pihak tanpa dihadapan notaris tetapi tetap menimbulkan suatu hubungan hukum yang mengikat bagi keduanya.

2. Pengertian Jaminan.

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Dalam Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977 telah disimpulkan pengertian jaminan, yang dimaksud dengan jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum, oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Jaminan adalah barang yang diserahkan sebagai ganti dalam melakukan suatu perjanjian atau perikatan.

Menurut Definisi Operasional, Jaminan adalah segala sesuatu yang diserahkan sebagai ganti tanggungan untuk memperoleh uang, sebelum pihak memenuhi kewajiban. Kontruksi jaminan dalam definisi tersebut ada kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan.

Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, yang timbul dari suatu perikatan.¹⁵ Istilah lain yang digunakan oleh M. Bahsan bahwa jaminan adalah merupakan segala sesuatu yang diserahkan oleh debitur pada kreditur untuk menjamin suatu hutang-piutang dalam masyarakat.¹⁶

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di luar Negeri. Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :¹⁷

1. Jaminan Materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan dan
2. Jaminan Imateriil (perseorangan), yaitu jaminan perorangan.

¹⁵ H. Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h-22.

¹⁶ M. Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, h-148.

¹⁷ H. Salim H.S, *Op.cit*, h-23

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban pemberi gadai kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji (wanprestasi).¹⁸ Menurut sifatnya, jaminan kebendaan terbagi 2 (dua), yaitu jaminan dengan benda berwujud (material), dan jaminan benda tak berwujud (immaterial). Benda berwujud dapat berupa benda atau barang bergerak dan barang tidak bergerak, sedangkan benda yang tidak berwujud biasanya berupa hak tagih.

Jaminan perorangan (personal guarantee) adalah jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh seorang pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada kreditur, apabila debitur yang bersangkutan cidera janji. Pada dasarnya jaminan perorangan adalah suatu penanggungan hutang yang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Penanggungan hutang merupakan suatu persetujuan dengan mana seseorang pihak ketiga, guna kepentingan pihak yang berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan pihak yang berhutang, apabila pemberi gadai tidak dapat memenuhinya.¹⁹

¹⁸ Hasanudin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. P.T. Citra aditya Bakti, Bandung, 1995, h-180.

¹⁹ Pasal 1820 KUH Perdata.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah “Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, ciri-cirinya adalah memiliki hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan, sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, dan terhadap harta kekayaan debitur umumnya”.²⁰

Dari uraian-uraian diatas, dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :

1. Hak mutlak atas suatu benda.
2. Memiliki hubungan langsung atas benda tertentu.
3. Dapat dipertahankan dari siapapun.
4. Selalu mengikuti bendanya.
5. Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.

Unsur-unsur jaminan perorangan, yaitu :

1. Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.
2. Hanya dapat dipertahankan terhadap pemberi gadai tertentu, dan
3. Terhadap harta kekayaan pemberi gadai umumnya.

²⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h 46-47

Berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, selain sifat-sifat tersebut, yang membedakan hak kebendaan dan hak perorangan ialah adanya asas prioriteit pada hak kebendaan dan asas kesamaan pada hak perorangan. Pada hak kebendaan mengenal asas bahwa hak kebendaan lebih tua (lebih dulu terjadi) lebih diutamakan daripada hak kebendaan yang terjadi kemudian, sedangkan pada hak perorangan mengenal asas kesamaan, artinya tidak membedakan mana piutang yang lebih dulu terjadi dan piutang yang terjadi kemudian, semuanya memiliki kedudukan yang sama terhadap harta kekayaan debitur

Tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan adalah untuk memberikan hak verhaal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur, terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya, sedangkan tujuan jaminan yang bersifat perorangan adalah memberikan hak verhaal kepada kreditur, terhadap seluruh benda debitur untuk memperoleh pemenuhan piutangnya.

2. Terjadinya Perjanjian Jaminan Gadai.

Perjanjian jaminan, biasa dikonstruksikan sebagai perjanjian yang bersifat accessoir, yaitu perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok (mengabdikan pada perjanjian pokok) dan tidak dapat

berdiri sendiri, misalnya perjanjian gadai yang merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian hutang-piutang.²¹

Pada prakteknya perjanjian jaminan gadai adalah, perjanjian pemberian kredit atau perjanjian yang membuka kredit, dengan kesanggupan memberikan jaminan berupa barang bergerak yang berwujud, kemudian diikuti dengan perjanjian penjaminan secara tersendiri yang merupakan tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok tersebut.

Perjanjian jaminan gadai dimaksudkan untuk memberi hak gadai (*pandovereenkomst*) kepada pihak yang akan menggadaikan benda bergerak yang berwujud, dengan ketentuan yang telah diperjanjikan. Gadai dapat terjadi apabila ada perjanjian pinjam - meminjam uang dan penyerahan barang jaminan oleh pihak pemberi gadai. Perjanjian pinjam - meminjam uang dan penyerahan barang gadai, dijelaskan sebagai berikut :

a. Perjanjian pinjam - meminjam uang.

Perjanjian ini dituangkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) atau Surat Bukti Utang.²² Dalam SBK tersebut disebutkan nama pemberi pinjaman Perum Pegadaian, penerima uang pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman, suku bunga dan uang kelebihan jika memang ada. Seseorang yang akan meminjam uang,

²¹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Op.cit*, h-37

²² Mariam Darus Badruzaman, *Bab - Bab tentang Creditverband, Gadai Dan Fiducia*, Alumni, Bandung 1977, h-76.

membawa benda gadainya ke Perum Pegadaian kemudian benda tersebut akan di taksir, dan penaksir akan menulis pada lembar SBK besar taksiran barang gadai serta memberitahukan pada peminjam besar taksiran tersebut, selanjutnya menanyakan berapa besar pinjaman yang diperlukan debitur, jika telah tercapai kesepakatan mengenai besarnya uang pinjaman maka pada lembar SBK tadi akan dicantumkan besarnya uang pinjaman dan akhirnya datang ke kasir untuk memperoleh pinjaman sebesar yang tertera pada lembar SBK tersebut.

b. Penyerahan barang gadai.

Barang gadai diserahkan kepada Perum Pegadaian pada saat penandatanganan SBK. Penyerahan barang tersebut terjadi pada saat yang bersamaan dengan penandatanganan SBK. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saat terjadinya hak gadai adalah pada waktu SBK ditandatangani.

Dalam terjadinya gadai, berdasarkan ketentuan Perum Pegadaian, cara menggadaikan barang jaminan hanya ditempuh melalui 3 (tiga) tahap, yakni sebagai berikut :²³

1. Pemberi gadai wajib membawa barang yang akan dijaminkan ke Loket Penaksir.

²³ Brosur Milik Perum Pegadaian, Sumberpucung, tahun 2007.

2. Setelah melalui Loker Penaksir, pemberi gadai wajib ketempat Loker Kasir.
3. Setelah melalui Loker Kasir, pemberi gadai wajib datang ke bagian Penulis SBK (Surat Bukti Kredit) dan menerima kredit.

Berdasarkan ketentuan yang tersebut diatas, dapat diketahui bahwa perjanjian jaminan gadai dapat terjadi apabila ada perjanjian pinjam-meminjam uang serta penyerahan barang jaminan gadai, dan gadai dapat dilakukan dengan menempuh tiga tahap ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian.

5. Subjek Dan Objek Gadai.

Subjek hukum dari perjanjian gadai meliputi :

- a. Pemberi gadai (*pandgever*).

Yakni pihak yang berutang.

- b. Pemegang gadai (*pandnemer*).

Yakni pihak yang berpiutang (Perum Pegadaian).²⁴

Objek hukum dari perjanjian gadai :

Dilihat dari definisi gadai, maka yang menjadi objek gadai adalah benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.²⁵

²⁴ H. Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, tahun 2004, h-36

²⁵ Ridwan Syahroni, *Seluk Beluk Dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, tahun 1989, h-156

Adapun objek dari gadai yang dipakai jaminan selama ini pada Perum Pegadaian adalah barang bergerak yang berwujud, yakni meliputi 2 (dua) macam antara lain :

- a. Logam mulia, misalnya emas (perhiasan), permata dan uang emas.
- b. Bukan logam mulia, misalnya barang jenis elektronik (mesin jahit), barang pecah belah dan kain.

Barang jaminan diatas digolongkan dalam empat macam yaitu golongan A, B, C, dan D, yang pengolongannya didasarkan pada besarnya uang pinjaman, jangka waktu pinjaman dan besarnya sewa modal.

6. Hak Dan Kewajiban Pemegang Gadai.

- a. Hak Pemegang Gadai.

Pemegang gadai mempunyai hak sebagai berikut :

1. Menjual dengan kekuasaan sendiri (*Parate Eksekusi*).

Apabila peminjam uang tidak memenuhi kewajiban membayar hutang pokok dan sewa modal pada saat yang diperjanjikan, atau dengan kata lain pemberi gadai wanprestasi setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, sebelum ditentukan menjual benda gadai pemegang gadai dapat melaksanakan haknya dengan cara melakukan *Parate eksekusi* (menjalankan sendiri apa yang menjadi haknya tanpa perantaraan Hakim).²⁶ Dalam hal ini, jika ada wanprestasi maka pihak

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, tahun 1997, h-93.

pemegang gadai langsung dapat melaksanakan haknya tanpa perlu mengadakan proses terlebih dahulu. Wewenang yang diberikan kepada pemegang gadai untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan pemberi gadai ini, berdasarkan (L.N.40-503 ; 41-456) jo Pasal 10 PP 15/2 1949 S 1949-30 dimana peraturan pemerintah memberlakukan penjualan dimuka umum, dibebaskan dari campur tangan juru lelang “tanpa memiliki eksekutorial title“ karena penjualan-penjualan umum yang dilakukan oleh Kantor Gadai Negara tidak diurus oleh kantor-kantor lelang, jika mengenai barang-barang yang digadaikan atau barang-barang lain dikenakan biaya lelang berturut-turut 12 % atau 9% dari jumlah yang diluluskan, biaya lelang itu 9% dari jumlah yang tersebut jadi beban dari para pembeli.²⁷

Hak pemegang gadai ini tidak lahir dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan para pihak, akan tetapi terjadi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain. Hak pemegang gadai untuk menjual barang dengan kekuasaan sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata R.V. (*Rechts Vordering*) akan tetapi diatur secara

²⁷ Rochmat Soemitro, *Vendu Reglement dan Vendu Instruksi*, h-37.

khusus seperti halnya dengan hipotik (Pasal 1178 KUH Perdata jo. Pasal 7 ayat 2 PMA No. 15 Tahun 1961).

Untuk melakukan penjualan ini, pemegang gadai harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*somatie*) kepada pemberi gadai supaya utangnya dibayar. Penjualan harus dilakukan di depan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat yang lazim berlaku (pasal 1150 ayat 1 KUH Perdata). Ketentuan ini bersifat memaksa, karena berhubungan dengan ketertiban umum. Setelah penjualan dilakukan maka pemegang gadai memberikan pertanggungjawaban tentang hasil penjualan itu kepada pemberi gadai. HR. 17 Jan 1929, W 1951 ; Nj 1929, 622.

Jika barang gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu (pasal 1155 ayat 2 KUH Perdata).

2. Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim.

Menjual benda gadai dengan perantaraan hakim dapat juga terjadi jika yang berpiutang menuntut di muka Hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya.

3. Atas ijin hakim tetap menguasai benda gadai.

Pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai akan tetap pada pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam *vonis* hingga sebesar hutangnya beserta bunga dan biaya (pasal 1156 ayat 1 KUH Perdata).

4. Hak untuk mendapat ganti rugi.

Pemegang gadai berhak mendapat ganti rugi atas segala biaya yang telah dikeluarkan guna keselamatan barang gadainya (pasal 1157 ayat 2 KUH Perdata).

5. Hak Retensi (*Recht van Terughouden*).

Selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka yang berutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya, yang untuk menjamin barang gadai beserta segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadainya (pasal 1159 ayat 21 KUH Perdata).

Ketentuan ini memberikan wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan barang gadai. Tujuannya ialah untuk melindungi pemegang gadai dari biaya yang perlu dikeluarkannya untuk merawat benda gadai (pasal 1159 ayat 2 KUH Perdata), kecuali pemegang gadai menyalahgunakan barang

gadai atau tidak menjaga barang gadai dengan baik sehingga nilainya merosot.

6. Hak didahulukan (*Rechtvan Voorrang*).

Kreditur (pemegang gadai) mempunyai hak didahulukan terhadap tagihan–tagihan lainnya baik terhadap hutang pokok, bunga dan biaya (pasal 1150 KUH Perdata), hak mana diwujudkan dalam hak kreditur menjual barang gadai sendiri ataupun melalui bantuan Hakim (pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata).

Terhadap hak didahulukan ini ada pengecualiannya, yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai (pasal 1150 KUH Perdata).

b. Kewajiban Pemegang Gadai.

Kewajiban pemegang gadai adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya (pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata).
2. Kewajiban untuk memberitahukan pemberi gadai jika barang gadai dijual (pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata). Kewajiban memberitahukan itu selambat – lambatnya pada hari yang berikutnya apabila ada suatu perhubungan pos udara atau pun suatu perhubungan telegraf, atau jika tidak demikian halnya

dengan pos yang yang berangkat pertama (pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata).²⁸

3. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai (pasal 1159 KUH Perdata).

7. Hak Dan Kewajiban Pemberi Gadai.

a. Hak Pemberi Gadai.

Pemberi gadai (debitur) mempunyai hak :

1. Menerima uang pinjaman sesuai dengan yang telah ditetapkan tanpa dipungut biaya apapun, langsung pada saat menyerahkan barang jaminan.
2. Menerima Surat Bukti Kredit (SBK).
3. Menerima kembali barang jaminan dalam keadaan utuh langsung pada saat perjanjian pokok (utang piutang) berakhir melalui pembayaran utang.
4. Menerima uang kelebihan dari barang lelang apabila memang ada.
5. Memperpanjang atau memperbarui jangka waktu kredit apabila dikehendaki.
6. Menuntut ganti rugi apabila barang jaminan rusak atau hilang karena kesalahan Pegadaian.

²⁸ Lembaran Negara 1928 No. 81, *Aturan Dasar Pegadaian*, Pasal 13 Ayat 3.

b. Kewajiban Pemberi Gadai.

Kewajiban pemberi gadai (debitur) adalah :

1. Menyerahkan SBK pada saat melunasi uang pinjaman.
2. Membayar bunga pengembalian utang.
3. Tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Pegadaian baik untuk perjanjian pokok maupun perjanjian gadai.

8. Sebab-Sebab Hapusnya Perjanjian Gadai.

Perjanjian gadai itu bersifat *accessoir*, maka perjanjian gadai ini sangat tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian hutang piutang.

Adapun alasan-alasan hak gadai bisa hapus antara lain :

a. Karena pembayaran.

Debitur berhak atas barang yang diserahkan kepada kreditur sebagai jaminan atas hutang debitur, apabila debitur telah memenuhi kewajibannya maka dengan dibayarnya hutang tersebut, maka berakhirlah perjanjian hutang piutang dan mengakibatkan hapusnya hak gadai.

b. Objek gadai keluar dari penerima gadai.

Objek gadai keluar dari penerima gadai, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai (pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata).

Dalam pasal 14 ayat 2 Aturan Dasar Pegadaian disebutkan bahwa :

“Apabila berdasarkan surat keputusan Hakim barang yang digadaikan didapat oleh yang punya dengan tidak sah maka barang tersebut kembali kepada yang berhak dengan tidak perlu membayar uang pinjaman dan bunganya (SBK menjadi tidak berlaku)“.

Hal ini terjadi apabila barang gadai yang dijadikan jaminan merupakan hasil curian atau pemerasan dll., sehingga sebagai konsekwensinya barang tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan cuma-cuma tanpa penebusan, sehingga jelas sekali Pegadaian mengalami kerugian.

c. Barang gadai musnah.

Kreditur berhak atas pelunasan suatu hutang dari debitur dengan adanya barang jaminan, maka dengan musnahnya barang yang digadaikan hak gadai akan berakhir. Meskipun hak gadai hapus tetapi perjanjian pinjam uang tidak ikut hapus.

d. Wanprestasi.

Jika benda gadai tidak ditebus dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pemegang gadai berhak untuk menjual sendiri benda gadai (lelang) tanpa perantara hakim, maka dengan dijualnya barang jaminan dimuka umum, kreditur dapat mengambil pelunasan piutangnya. Mengenai waktu pelelangan akan ditentukan oleh Kepala Pegadaian.

D. Kajian Umum Tentang Wanprestasi.

Dalam melaksanakan perjanjian gadai, pihak bersangkutan pemberi gadai (debitur) dan pemegang gadai (kreditur) biasanya sangat mengharapkan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar dan teratasi. Akan tetapi dalam suatu perjanjian sering terjadi suatu perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dapat berakibat, antara lain timbulnya pelelangan barang jaminan.

a. Pengertian Wanprestasi.

Istilah Wanprestasi merupakan istilah dari Bahasa Belanda yang berarti ingkar janji. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Ingkar Janji adalah tidak melaksanakan pernyataan kesanggupan.

Menurut Definisi Operasional, Wanprestasi adalah cidera janji / tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan pernyataan yang telah disebutkan dalam perjanjian oleh pihak bersangkutan.

Menurut Ensklipopedia, Wanprestasi adalah seseorang yang telah terikat dalam suatu perjanjian tetapi tidak dapat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan atau memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan, dapat juga dikatakan orang tersebut ingkar janji / alpa / lalai.

b. Terjadinya Wanprestasi.

Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang berupa keterlambatan pembayaran, atau pelunasan hutang sebagaimana yang telah

diperjanjikan dalam jangka waktu tertentu dengan sanksi keharusan membayar sewa modal, merupakan kaitan dari adanya wanprestasi.²⁹

Wanprestasi atau ingkar janji terjadi apabila seseorang terlambat melakukan pembayaran atau pelunasan hutang sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Bentuk wanprestasi digolongkan menjadi 3 bagian, antara lain :

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan pernyataan lalai.³⁰

Ketentuan mengenai lalai terdapat dalam pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi, dan sewa modal karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, diwajibkan apabila debitur dinyatakan lalai memenuhi atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberi gadai yang telah melakukan keterlambatan pelunasan hutang atau tidak memenuhi suatu perikatan sesuai dengan tenggang waktu yang dibuat, diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan sewa modal.

²⁹ Wawan Iriawan, *Piutang Kredit Hak Dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru*, Djambatan, Jakarta tahun 2005, h-58.

³⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung tahun 1977, h-21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, sesuai dengan tujuan penelitian yang berusaha menganalisis tentang pelaksanaan serta kendala dalam pelepasan barang jaminan gadai.

B. Lokasi Penelitian.

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan, maka lokasi yang dipilih untuk diteliti adalah Kantor Pegadaian Cabang Sumberpucung sebagai badan hukum yang mempunyai kewenangan menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

Adapun dasar pertimbangan memilih tempat tersebut yaitu karena dalam menyediakan menyalurkan uang pinjaman, di Pegadaian terdapat pemberi gadai yang melakukan wanprestasi sehingga timbul masalah atau kendala dalam pelaksanaan pelepasan.

C. Sumber Dan Jenis Data.

Sumber data dalam penelitian diperoleh dari Perum Pegadaian melalui data primer dan data sekunder.

a). Data Primer diperoleh dengan menggunakan teknik :

1. Wawancara.

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan dengan seseorang untuk memperoleh informasi, data yang diperlukan antara peneliti dengan nara sumber. Dalam penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak Pegadaian Cabang Sumberpucung yakni pimpinan Pegadaian, juru lelang, juru taksir dan karyawan bagian pemberi kredit sebagai responden. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan sebagai pedoman dalam wawancara tersebut. Tetapi dalam pelaksanaan wawancara masih dimungkinkan adanya variasi–variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

2. Kuesioner.

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi dengan jawabannya (untuk penelitian, data). Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada pimpinan Pegadaian Cabang Sumberpucung sebagai responden.

b). Data Sekunder.

Yaitu data mengenai hasil dari bahan–bahan kepustakaan yang menelaah berbagai literatur yang relevan yang dapat memperjelas analisa pada data primer yang diperoleh di lapangan (hasil penelitian). Diambil dari bahan yang berkaitan dengan masalah yang

diangkat pada penelitian, meliputi : buku–buku, undang–undang, internet / media elektronik, serta arsip atau dokumen resmi berupa data dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian.

D. Teknik Memperoleh Data.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh data yaitu dengan melakukan wawancara dan penelusuran kepustakaan.

E. Populasi Dan Sampel.

a. Populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di Kantor Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang dan pemberi gadai yang telah melakukan wanprestasi.

b. Sampel.

Sampel diambil dari karyawan Pegadaian secara purposive random yakni dipilih berdasarkan pertimbangan yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dengan responden.

1. Satu orang Pimpinan Pegadaian.
2. Satu orang Petugas Pelaksana Lelang.
3. Satu orang Juru Taksir.
4. Satu orang Karyawan bagian pemberi kredit.

F. Teknik Analisis Data.

Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif analisis, yaitu dengan menggunakan semua data-data yang diperoleh baik dari kepustakaan (data sekunder) maupun data yang diperoleh dari lapangan (data primer), selanjutnya penulis menggambarkan segala fenomena yang terjadi di Pegadaian baik proses kegiatan perusahaan dalam kinerjanya, peraturan yang ditetapkan, hingga kendala-kendala yang terjadi serta upaya penyelesaian sehubungan dengan pelepasan objek jaminan gadai.

G. Definisi Operasional.

1. Kendala adalah

Halangan atau faktor yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan suatu proses tidak berjalan sebagaimana mestinya dan mengalami berbagai permasalahan.

2. Pelaksanaan Lelang adalah.

Proses dilaksanakannya penjualan barang yang dijadikan jaminan dimuka umum untuk memperoleh atau mendapatkan kembali pengembalian kredit atas debitur atau pemberi gadai yang ingkar janji.

3. Objek Jaminan adalah

Barang yang dijadikan jaminan oleh pemberi gadai kepada pihak Perum Pegadaian sebagai syarat untuk memperoleh kredit. Barang yang

dapat dijadikan jaminan adalah barang bergerak yang berwujud, yakni meliputi 2 (dua) macam antara lain : Logam mulia, misalnya emas / perak / platina, berlian dan batu mulia (giok). Bukan logam mulia, misalnya kain (seperti bahan pakaian, kain sarung, seprei, permadani), kendaraan (mobil, sepeda motor dan sepeda), dan barang rumah tangga (perabotan, elektronika, gerabah).

4. Wanprestasi adalah

Cidera janji / tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan pernyataan yang telah disebutkan dalam perjanjian oleh pihak bersangkutan.

5. Pegadaian Konvensional adalah

Usaha yang dijalankan oleh Perum Pegadaian, terutama bagi segenap masyarakat kalangan rumah tangga berdasarkan kesepakatan, yang berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Perum Pegadaian dengan sistem sewa modal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Perum Pegadaian Cabang Sumber Pucung

Dalam membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah pada tahun 1956 telah didirikan Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang.

1. Tujuan didirikannya Perum Pegadaian Sumberpucung :³¹

- a. Membina perekonomian rakyat dengan menyalurkan kredit jangka panjang kepada petani, nelayan, industri kecil dll.
- b. Membantu masyarakat dalam usaha yang bersifat produktif, maksudnya adalah untuk membantu rakyat yang membutuhkan jasa guna kelancaran usahanya dengan bunga yang relative kecil.
- c. Memberantas adanya sistim *ijon*, *rentenir* (lintah darat), dan timbulnya gadai gelap.

2. Visi dan Misi Perum Pegadaian Sumberpucung.

Dengan adanya Pegadaian Cabang Sumberpucung ini, maka setidaknya dapat membantu rakyat yang membutuhkan kredit berupa uang dengan Visi menjadikan perusahaan yang modern, dinamis, dan inovatif pada tahun 2010 dengan usaha utama gadai.

³¹ Hasil Kuesioner Dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 25 Januari 2008.


Sedangkan Misi Pegadaian Cabang Sumberpucung sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman adalah, ikut membangun program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.³² Bertolak dari visi dan misi tersebut diatas, maka adapun visi dan misi dari Perum Pegadaian adalah bagaimana masyarakat mendapat perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian. Perlakuan dan kesempatan yang adil ini dapat mencerminkan upaya “melindungi”. Kata melindungi yang dimaksud adalah pelayanan yang mudah, aman, dan cepat.

3. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Sumberpucung.

Struktur organisasi kantor cabang terdiri dari kelas satu, dua, tiga, dan empat. Pembagian kelas didasarkan pada besarnya jumlah nasabah yang tentunya akan dituntut suatu pelayanan yang baik oleh pegawai atau karyawannya yang lebih banyak.

³² Perum Pegadaian, *Visi Dan Misi Pegadaian*, 2005, www.pegadaian.co.id, Diakses pada tanggal 4 Maret 2008.

Bagan I
Struktur Organisasi Perum Pegadaian



Sumber : Data Sekunder Diolah, tanggal 4 Maret 2008.

Keterangan Bagan.

Berdasarkan bagan tersebut diatas, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian adalah sebagai berikut :

- a. Direksi.
 - 1. Memimpin, mengurus, dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan.

2. Melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan, serta mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menetapkan gaji, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan.
4. Menyiapkan laporan-laporan tahunan dan laporan berkala, perusahaan.

b. Direktur Keuangan.

Mengambil kebijakan, membina dan mengelola perusahaan di bidang keuangan.

c. Direktur Operasi Dan Pengembangan.

Membina dan mengelola perusahaan di bidang usaha perusahaan.

d. Direktur Umum.

Membina dan mengelola perusahaan di bidang Sumber Daya Manusia (SDM).

e. Kepala Daerah.

Kantor Wilayah dipimpin oleh Kepala Daerah yang bertugas merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan usaha di wilayah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Direksi.

f. Kepala Cabang.

Mengelola cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha - usaha lainnya (usaha jasa

titipan, usaha toko emas, usaha jasa taksiran, usaha penjualan keping emas), serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain atau masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan.

g. Bagian Operasi.

Membawahi atau mengawasi penaksir, kasir, penulis atau operator SBK, pemegang gudang atau penyimpanan. Tugas penaksir, kasir, penulis atau operator SBK, pemegang gudang atau penyimpanan, masing – masing adalah :

1. Penaksir.

Menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu nilai barang dan melakukan penetapan uang jaminan.

2. Kasir.

Melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang.

3. Penulis SBK (Surat Bukti Kredit).

Memasukkan data nasabah, taksiran, dan besarnya uang pinjaman ke dalam SBK dari formulir permintaan kredit secara akurat.

4. Pemegang Gudang.

Melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran barang jaminan yang bukan barang kantong, seperti

elektronik, kendaraan bermotor, dan barang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Bagian Tata Usaha.

Mengadministrasikan kegiatan dengan penyaluran kredit gadai.

B. Prosedur Pelaksanaan Pelelangan.

1. Syarat Dilakukan Pelelangan.

Dalam perjanjian gadai di Perum Pegadaian selalu ditetapkan jangka waktu pengembalian atau pelunasan kreditnya. Untuk pelunasan kredit dapat dilakukan dengan angsuran atau pembayaran sewa modal saja setiap 15 hari sekali. Hal ini berkaitan dengan penarikan sewa modal yang dilakukan setiap 15 hari sekali. Jangka waktu pelunasan kredit untuk golongan A, B, C, dan D adalah selama 120 hari, atau sekitar 4 bulan. Setelah batas waktu yang ditentukan atau yang diperjanjikan habis dan pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), serta tidak memperbaharui perjanjian kreditnya, maka Perum Pegadaian berhak untuk menuntut pemenuhan piutangnya. Kewenangan pihak Perum Pegadaian untuk melakukan pemenuhan piutang, sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dalam pasal 1155 KUH Perdata sebagai berikut :

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka siberpiutang adalah berhak jika siberhutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau,

atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut“.

Berdasarkan hal yang tersebut diatas menunjukkan bahwa gadai, memberikan kewenangan kepada pemegang gadai untuk mengambil sendiri pelunasan piutangnya karena jaminan kebendaan memberikan hak kepada pemegang jaminan kebendaan untuk menjual benda yang dijaminkan dan selanjutnya mengambil sendiri pelunasan dari hasil penjualan tersebut apabila pemberi gadai cedera janji setelah waktu yang ditentukan lampau dan setelah dilakukannya peringatan.

Waktu pelunasan barang jaminan sudah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Berikut ini tabel penggolongan uang pinjaman, jangka waktu pinjaman, dan besarnya uang sewa modal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 20/OP.1.00211/2001.

Tabel I
Penggolongan uang pinjaman,
jangka waktu dan besarnya sewa modal

Gol	Besarnya Uang Pinjaman	Jangka Waktu Kredit	Lelang	Sewa Modal Per 15 Hari
A	5000-40.000	120 hari	Bulan ke 5	1,25 %
B	40.000-150.000	120 hari	Bulan ke 5	1,50 %
C	151.000-500.000	120 hari	Bulan ke 5	1,75 %
D	510.000-20.000.000	120 hari	Bulan ke 5	1,75 %

Sumber : Data Sekunder Diolah, tanggal 2 Februari 2008.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Perum Pegadaian Pusat No. 36 tanggal 4 September 1989, penggolongan barang jaminan golongan A, B, C, dan D menurut tabel diatas, dapat ditentukan sebagai berikut :³³

1. Barang jaminan golongan A.

Yaitu barang jaminan yang uang pinjamannya antara Rp. 5000 sampai Rp. 40.000, antara lain :

- a. Jenis tekstil, spre, jarik, dan sarung.
- b. Jenis gerabah (pecah belah), barang elektronik (tape, radio), barang kantong (emas, permata), dan mesin jahit.

2. Barang jaminan golongan B.

Yaitu barang yang uang pinjamannya antara Rp. 40.000 sampai dengan Rp. 150.000, antara lain :

³³ Hasil Wawancara Dengan Karyawan Bagian Pemberi Kredit, Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 2 Februari 2008.

- a. Barang kantong (emas, permata).
 - b. Barang elektronik, seperti TV, mesin jahit, tape, kipas angin, mixer dan sebagainya.
 - c. Sepeda pancal.
3. Barang jaminan golongan C.

Yaitu barang yang uang pinjamannya antara Rp. 151.000 sampai dengan Rp. 500.000, antara lain :

- a. Barang kantong (emas, permata).
 - b. Barang elektronik, seperti tape recorder, TV, video, sepeda motor, mesin bordir.
4. Barang jaminan golongan D.

Yaitu barang jaminan yang uang pinjamannya antara Rp. 500.000 samapai dengan Rp. 20.000.000. Golongan ini dibagi menjadi 2 golongan, antara lain :

- a. Golongan kantong yaitu untuk barang - barang jenis permata, emas, uang emas.
- b. Golongan gudang yaitu barang – barang elektronik, (TV, lemari es, rice coker) dan sepeda motor.

Berdasarkan tabel dan keterangan diatas, dapat diketahui bahwa penggolongan barang jaminan A, B, C, D dan jangka waktu pengembalian kredit adalah sama, yaitu selama 120 hari atau 4 (empat) bulan sejak tanggal kredit. Sedang untuk besarnya sewa modal, besarnya bervariasi sesuai dengan golongan kreditnya.

Pelunasan untuk semua golongan kredit di Perum Pegadaian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :³⁴

1. Pelunasan biasa.

Yaitu pelunasan yang dilakukan dengan melakukan angsuran terhadap nilai kredit dengan jangka waktu maksimal 120 hari.

2. Pelunasan secara lelang.

Yaitu upaya dari Perum Pegadaian untuk mendapatkan pelunasan kredit dengan cara menjual barang jaminan gadai dalam lelang. Hal ini baru dapat dilakukan apabila sampai batas waktu kredit pemberi gadai tidak melunasi hutangnya.

Hak untuk pemenuhan piutang tersebut dapat dilakukan dengan jalan menjual atau melelang barang jaminan gadai. Lelang tersebut dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian tanpa perantaraan Hakim. Lelang selalu dilaksanakan di kantor Perum Pegadaian sendiri, tidak pernah dilakukan di balai lelang karena pihak Perum Pegadaian lebih mengetahui nilai taksiran barang yang akan dilelang.

Pemenuhan piutang dengan cara lelang yang dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian, hanya dapat dilakukan apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utang sampai jatuh tempo (Staatsblad tahun 1920 Nomor 133). Sebelum melakukan lelang Perum Pegadaian harus memberitahukan hal tersebut kepada pemberi gadai melalui surat.

³⁴ Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 25 Februari 2008.

Dengan begitu apabila pemberi gadai masih menginginkan barang tersebut, pemberi gadai masih mempunyai kesempatan untuk membelinya pada waktu lelang. Dalam prakteknya lelang di Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang dilakukan di atas tanggal jatuh tempo, tetapi untuk sewa modal hanya ditarik sampai 120 hari dari perjanjian kredit. Pemberi gadai masih diberi kesempatan untuk menebus barang jaminan sampai jam 09.00 pagi karena lelang biasanya dilakukan pada jam 10.00 pagi. Dengan dilaksanakannya lelang terhadap barang jaminan yang tidak ditebus oleh pemberi gadai, pihak Perum Pegadaian dapat mengambil pelunasan piutangnya beserta sewa modal. Dengan pelelangan maka perjanjian gadai antara Perum Pegadaian selaku pemegang gadai dengan debitur selaku pemberi gadai menjadi hapus. Dalam prakteknya pihak Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang masih memperbolehkan pemberi gadai untuk membeli barang jaminannya apabila barang tersebut tidak laku terjual dalam lelang.³⁵

2. Prosedur Pelelangan.

Dalam tata cara pelelangan barang jaminan gadai, prosedur pelelangan diatur sesuai dengan Pedoman Operasional Kantor Cabang Pegadaian. Tata cara pelelangan dilaksanakan melalui 3 (tiga)

³⁵ Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 26 Februari 2008.

tahap, yaitu pemberitahuan lelang, persiapan lelang, pelaksanaan lelang. Ketiga tahap tersebut dijelaskan sebagai berikut :³⁶

a. Pemberitahuan Lelang.

1. Dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, setiap Kantor Cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing.
2. Kantor daerah membuat daftar ikhtisar lelang untuk daerahnya dengan memperhatikan usulan daftar tanggal lelang dari kantor cabang.
3. Apabila di kemudian hari ternyata lelang tidak dapat dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kepala kantor daerah dan inspektur daerah.
4. Tanggal pelaksanaan lelang harus diumumkan melalui papan pengumuman, media informasi lainnya, pemberitahuan oleh pegawai loket kepada pemberi gadai. Pemberitahuan tertulis paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan, apabila ada barang bernilai tinggi yang akan dilelang, barang ini sedapat mungkin disebutkan dalam pemberitahuan.

³⁶ Pedoman Operasional Kantor Cabang Pengelolaan Kredit Gadai, h – III. E.1

5. Barang jaminan dihitung selama 120 hari setelah tanggal jatuh kredit. Dengan demikian tanggal jatuh tempo yang dicantumkan pada setiap SBK setiap hari berubah / menyesuaikan.

Contoh :³⁷

Untuk kredit tanggal 1 Januari, jatuh tempo dicantumkan tanggal 30 April (dalam bulan Februari berjumlah 28 hari). Untuk kredit tanggal 30 April, tanggal jatuh tempo dicantumkan tanggal 27 Agustus.

b. Persiapan Lelang.

1. Persiapan lelang paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Kepala Cabang membentuk team pelaksana lelang yang terdiri dari satu orang ketua (Kepala cabang atau pegawai yang ditunjuk), dan dua orang anggota yang bertugas sebagai petugas administrasi.
2. Barang yang akan dilelang (kecuali barang C dan D) dikeluarkan dari tempat penyimpanannya, paling cepat 5 (lima) hari sebelum lelang.
3. Berdasarkan nomor-nomor pada buku pelunasan dan buku kredit yang masih lowong, Kepala cabang memberitahukan kepada pemegang gudang / penyimpan nomor-nomor barang yang harus dikeluarkan dari gudang untuk diserahkan kepada team pelaksana lelang.

³⁷ Hasil Wawancara Dengan Karyawan Bagian Pemberi Kredit, Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 5 Maret 2008.

4. Untuk penerimaan barang dari pemegang gudang, jumlah menurut rubrik / ribuan / golongan / terlebih dahulu dicocokkan dengan saldo pada buku gudang, serah terima barang jaminan dari pemegang gudang kepada team pelaksana lelang harus dibuatkan berita acara penyerahan barang jaminan yang akan dilelang. Oleh team pelaksana lelang diperiksa lebih dahulu semua nomor yang masih terbuka di dalam buku kredit yang bersangkutan dengan membubuhi garis merah di belakang nomor itu. Team pelaksana lelang lalu mencocokkan barang itu dengan nomor yang masih terbuka di dalam buku kredit, juga diperiksa apakah benang ikatan, kitir, dan jepitan barang itu tidak rusak, apabila terdapat perbedaan harus diperiksa letak kesalahannya. Nomor barang ditulis dalam berita acara lelang, di bawah tiap kolom ribuan harus dibubuhi paraf oleh team pelaksana lelang.
5. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan pada SBK dwilipat serta kitirnya digunting sedemikian rupa sehingga hanya tinggal nomornya saja. Team pelaksana lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksir ulang tersebut ditulis pada halaman belakang dwilipat SBK. Barang jaminan yang telah diperiksa dimasukkan ke dalam almari kaca atau pitrin di dalam ruang publik menurut golongan agar dapat diperlihatkan kepada umum di dalam ruang publik sebelum barang tersebut dilelang.

6. Pada hari lelang barang jaminan golongan C dan D diserahkan oleh penyimpan kepada ketua pelaksana lelang. Apabila terdapat banyak barang jaminan C dan D yang akan dilelang, sehingga pemeriksaan tidak dapat diselesaikan pada hari akan diadakan lelang, maka pemeriksaan barang dapat dimulai 3 (tiga) hari sebelum lelang.
7. Jika pada waktu pemeriksaan (taksir ulang) terdapat barang yang tidak cocok dengan SBK dwilipat yang bersangkutan atau terdapat beda taksiran yang besar karena salah menggunakan peraturan atau terdapat tanggal jatuh tempo yang salah, maka barang tersebut tidak boleh dilelang. Tentang hal ini dibuat berita acara rangkap dua yang ditandatangani oleh semua anggota team pelaksana lelang dan pemegang gudang atau penyimpan barang yang bersangkutan. Kejadian ini segera dilaporkan kepada kantor daerah dengan melampirkan satu lembar berita acara, kemudian barangnya disimpan oleh Kepala Cabang.
8. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan atau pemberi gadai maka barangnya tersebut tidak boleh dilelang.
9. Jika terdapat perbuatan curang, maka Kepala Cabang harus segera mengambil tindakan yang perlu. Apabila menyelidikannya

membenarkan prasangka itu Kepala Cabang harus segera mengabarkan kepada Kepala Kantor Daerah.

10. Paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum lelang, SBK dwilipat dari barang jaminan yang akan dilelang dicabut dari berkasnya dan dijahit menjadi satu pada sudut kiri bagian atas. SBK dwilipat ada tulisan yang tidak jelas maka di bawah atau di sebelah belakang SBK dwilipat dijahit, maka pada SBK dwilipat yang bersangkutan oleh Kepala Cabang atau wakilnya ditulis "DILUNASI" dan tanggal pelunasan dicantumkan pada dwilipat SBK tersebut.

c. Pelaksanaan Lelang.

1. Pada hari lelang, barang yang akan dilelang kecuali barang C (barang kantong, seperti emas, permata) dan barang D (barang elektronik, seperti tape recorder, TV, video, sepeda motor, mesin bordir) oleh penjaga siang dibawa ke tempat lelang untuk diperlihatkan kepada umum, di bawah pengawasan atau tanggung jawab ketua team pelaksana lelang.
2. Pada waktu lelang, team pelaksana lelang bertanggung jawab atas barang yang ada di tempat lelang, kecuali team pelaksana lelang dilarang berada di ruangan pelaksanaan lelang.
3. 15 (lima belas) menit sebelum jam lelang dimulai, SBK dwilipat dan barang golongan C dan D yang akan dilelang dibawa ke tempat lelang di bawah pengawasan Kepala Cabang sendiri, SBK

dwilipat lelang harus dijaga benar agar para pembeli tidak dapat mengetahui jumlah taksiran dan uang pinjaman.

4. Lelang harus dipimpin oleh ketua team pelaksana lelang.
5. Jika anggota team pelaksana lelang yang terdiri dari 4 (empat) orang berhalangan, maka pekerjaan anggota tersebut dirangkap oleh ketua team pelaksana lelang atau petugas pengganti yang ditunjuk.
6. Pada waktu lelang kasir lelang diwajibkan mencatat nama para pembeli dan jumlah uang yang dibayar, uang muka dari pembeli yang telah diterimanya, dalam daftar rincian penjualan lelang. Setelah selesai pelaksanaan lelang daftar tersebut ditandatangani oleh kasir lelang.
7. Barang-barang dilelang menurut urutan nomor SBK dwilipat.
8. Ketua team pelaksana lelang menyebut dengan suara yang jelas, keterangan-keterangan singkat tentang yang akan dijual, menurut SBK dwilipat. Barang kain, sarung dan sebagainya dibuka lipatannya atau dibeber dan barang lainnya diperlihatkan kepada umum, cacat dan ciri dari barang harus diumumkan pada waktu lelang untuk mencegah pengaduan di kemudian hari.
9. Ketua team pelaksana lelang harus mengatur supaya barang - barang jangan sampai dijual terlalu cepat. Kepada para pembeli harus diberikan waktu yang cukup untuk menawar. Setelah

mendapat penawaran yang tertinggi, penawaran ini disebut dua kali lagi oleh penawar lelang, kemudian ditanyakan kepada publik apakah masih ada penawaran yang lebih tinggi. Jika ternyata tidak ada penawaran lagi, barulah harga penjualan ditetapkan melalui penawaran yang ketiga kalinya.

10. Pada waktu lelang barang yang berkualitas tinggi dan barang yang berkualitas rendah harus dipisahkan supaya pembeli bisa memilih barang yang disukai, karena jika dijadikan satu maka uang kelebihan lelang dari masing-masing barang tidak dapat ditetapkan. Hal ini akan merugikan nasabah atau pemilik barang yang bersangkutan.

11. Sebelum dilelang semua barang jaminan harus ditaksir lagi menurut aturan taksiran yang berlaku pada waktu itu, taksiran baru oleh team pelaksana lelang dicatat pada SBK dwilipat atau pada halaman belakangnya. Penetapan harga lelangnya adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Apabila taksiran baru itu lebih rendah dari UP (Uang Pinjaman) + sewa modal penuh, maka barang itu harus dijual serendah-rendahnya sebesar UP + sewa modal penuh kemudian dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila tidak ada penawaran sampai serendah-rendahnya sebesar uang

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Juru Taksir Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 5 Maret 2008.

yang telah dibulatkan itu, harus dibeli perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang (BSL).

Contoh :

Ibu Ana melakukan pinjaman uang Rp. 1.000.000. Berdasarkan tabel penggolongan uang pinjaman, jangka waktu jatuh tempo adalah 120 hari dengan sewa modal per 15 hari 1,75 %.

Uang Pinjaman	Rp. 1.000.000
Sewa Modal 120 hari = 14 % x 1.000.000	Rp. 140.000
	————— +
Jumlah yang harus dibayar	Rp. 1.140.000

Jika Ibu Ana melakukan taksiran baru Rp. 750.000, maka penawaran lelang serendah – rendahnya tetap Rp. 1.140.000.

- b. Apabila taksiran baru itu lebih tinggi dari UP + sewa modal, maka barang itu harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar UP menurut taksiran yang baru + sewa modal penuh dari UP menurut taksiran baru, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh. Apabila tidak ada penawaran sampai serendah-rendahnya, maka harus dibeli perusahaan sebagai Barang Sisa Lelang.

Contoh :

Ibu Beti melakukan uang pinjaman (UP) + Sewa Modal lama sebesar Rp. 750.000. Berdasarkan tabel penggolongan uang

pinjaman jangka waktu jatuh tempo 120 hari dengan sewa modal per 15 hari 1,75 %

Uang Pinjaman	Rp. 750.000
Sewa Modal 120 hari = 14 % x 750.000	Rp. 105.000
	+ Rp. 855.000

Ibu Beti melakukan taksiran baru dihitung penuh.

Uang Pinjaman	Rp. 1.500.000
Sewa Modal 120 hari = 14 % x 1.500.000	Rp. 210.000
	+ Rp. 1.710.000

Jadi penawaran lelang serendah – rendahnya harus menurut taksiran baru Rp. 1.710.000.

- c. Berhubung Pegadaian sebagai pelaksana lelang tidak membebani biaya lelang penjual sebesar 3 % dari lakunya lelang, untuk itu Perusahaan menanggung semua biaya lelang penjualan sebesar 3 % untuk pelaksana lelang.

Contoh :

Sebuah TV pada saat lelang terjual dengan harga Rp. 1.200.000.

Maka biaya lelang adalah, sebesar 3 % x Rp. 1.200.000
= Rp. 36.000.

Jadi pelaksana lelang menanggung uang sebesar Rp. 36.000.

12. Kepala Cabang harus mengirimkan kepada Kepala Kantor daerah daftar harga emas yang dilelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah dilelang.
13. Pada waktu lelang harga penjualan dan nama pembeli dicatat oleh ketua Team Pelaksana Lelang sendiri pada SBK dwilipat bersangkutan dengan spidol atau tinta merah. Pegawai pengisi Daftar Rincian Penjualan Lelang (DRPL) yang tidak boleh merangkap pekerjaan sebagai Ketua Pelaksana Lelang (mencatat pendapatan dari barang yang telah dijual). Supaya pekerjaan lelang dapat dilakukan dengan cepat, maka sebelum lelang dimulai Pelaksana Lelang harus mencatat dalam DRPL nomor-nomor barang yang akan dilelang kemudian dikutip dari SBK dwilipat, jika perlu dengan menyebutkan "SH" (Surat Hilang) dibelakang nomornya untuk barang yang pernah dilaporkan hilang, jika ada permintaan pelunasan dari barang yang sudah di dalam DPRL asalkan belum dijual dengan perkataan "tiga kali" maka nomornya tidak boleh dicoret, akan tetapi di belakang nomor itu diberi catatan "ditebus".
14. Sebelum lelang dimulai. Pemegang kas kredit atau pelunasan memberikan uang secukupnya kepada kasir lelang untuk dipergunakan sebagai kembalian.
15. Semua pembayaran pada waktu lelang harus dilakukan tunai. Uang yang akan dibayar oleh pembeli harus ditambah 9 % dan

0,7 % dana sosial. Dalam hal ini ongkos lelang pembeli 9 % dan 0,7 % dana sosial, dihitung dari jumlah lakunya lelang. Untuk mempercepat pekerjaan lelang, maka kepada para pembeli dapat diizinkan membayar sesudah lelang, akan tetapi dalam hal ini team pelaksana lelang harus mengawasi, bahwa para pembeli itu lebih dahulu harus menyetorkan dana kepada kasir lelang sejumlah uang jaminan (tanggungan) yang akan diperhitungkan kemudian sehabis lelang, jumlah pembelian tidak boleh melebihi uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.

Contoh :³⁹

Nona Cece membeli kalung emas pada saat lelang dengan harga Rp. 1.800.000. Uang tunai yang harus dibayar oleh Nona Cece terdiri dari harga lelang ditambah dengan ongkos lelang 9 % dan 0,7 % dana sosial.

Harga jual	Rp. 1.800.000
Ongkos lelang 9 % x Rp. 1.800.000	Rp. 162.000
Dana sosial 0,7 % x Rp. 1.800.000	Rp. 12.600
	+ Rp. 1.974.600

Maka Nona Cece harus membayar sejumlah Rp. 1.974.600.

- Setelah semua barang habis dilelang, pendapatan lelang harus dijumlah di bawah tanggung jawab Ketua Team Pelaksana

³⁹ Hasil Wawancara Dengan Juru Lelang, Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 5 Maret 2008.

Lelang. Jumlah ini dicocokkan dengan jumlah menurut catatan SBK dwilipat.

17. Tulisan yang salah harus diperbaiki sesuai dengan petunjuk dan diparaf oleh pegawai dan Ketua Team Pelaksana Lelang.
18. Ketua pelaksana lelang tidak boleh meninggalkan tempat lelang, sebelum pekerjaan tersebut selesai, dan uang dari kasir lelang telah diserahkan kepada kasir pelunasan. Setiap penyerahan atau penerimaan uang ini dilakukan dengan Buku Serah Terima Uang, sesudah jumlah ditetapkan oleh kasir lelang dan ketua Team Pelaksana Lelang.
19. Sehabis lelang kepada setiap orang dan kongsi dilarang melelangkan atau menjualbelikan barang yang telah dibelinya dari lelang di halaman kantor Cabang Perum Pegadaian.
20. SBK dwilipat barang yang sudah dilelang disimpan oleh Kepala Cabang dan dibinasakan sesudah mendapat persetujuan Kepala Kantor Daerah. SBK dwilipat barang yang tidak boleh dilelangkan harus disimpan sampai mendapatkan penetapan dari Kantor Daerah.
21. SBK dwilipat barang sisa lelang dibinasakan sesudah barang yang bersangkutan dijual habis atau sesudah ada perintah dari Kepala Kantor Daerah.

C. Kendala Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai.

Berdasarkan syarat lelang, apabila pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan kata lain pemberi gadai tidak melakukan pengembalian atau pelunasan kreditnya dengan angsuran per 15 hari atau memperpanjang perjanjian kreditnya, maka Perum Pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pemenuhan piutang dengan menjual barang yang dijadikan jaminan melalui proses lelang. Berdasarkan prosedur Perum Pegadaian lelang akan dilakukan melalui 3 tahap, antara lain pemberitahuan lelang, persiapan lelang, dan pelaksanaan lelang. Akan tetapi pada umumnya tidak setiap pelaksanaan pelelangan barang jaminan dapat berjalan sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaannya sering mengalami berbagai kendala. Dalam pelaksanaan pelelangan, pihak Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung pernah mengalami beberapa kendala, adapun kendala-kendala tersebut antara lain :⁴⁰

a. Nasabah tidak terima atau komplek.

Nasabah tidak terima atau komplek dapat saja terjadi dalam proses pelaksanaan pelelangan. Hal ini disebabkan karena kelalaian pemberi gadai sendiri yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati atau bisa juga dikarenakan hilangnya barang gadai pada saat dilelang. Nasabah tidak terima atau komplek

⁴⁰ Hasil Kuesioner Dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 8 Februari 2008.

dalam hal kelalaian pemberi gadai sendiri, yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah pemberi gadai tidak setuju apabila barangnya dilelang, padahal hal tersebut dikarenakan :

- a. Pemberi gadai kurang memperhatikan tanggal jatuh tempo serta tanggal lelang. Selain itu pemberi gadai sudah diberikan surat pemberitahuan lelang ke alamat yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada waktu menggadaikan, tetapi pemberi gadai yang namanya sesuai dengan Surat Bukti Kredit (SBK) tiba-tiba pada saat pelelangan datang untuk menebus barang jaminan, padahal barang jaminan tersebut sudah laku terjual.
- b. Pemberi gadai sudah diberi surat pemberitahuan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetapi pemberi gadai merasa tidak pernah menggadaikan, atau orangnya sedang bekerja di luar negeri. Setelah orang tersebut datang dari luar negeri yang bersangkutan datang pada saat pelelangan untuk menebus atau memperpanjang barang jaminan, akan tetapi barang jaminan sudah laku terjual.

Di faktor lain bisa juga disebabkan karena hilangnya barang gadai pada saat dilelang, sehingga menyebabkan nasabah atau pemberi gadai komplek dan menuntut agar barangnya kembali. Hal seperti ini bisa saja terjadi dalam proses pelelangan, masalah tersebut bisa disebabkan karena adanya pencurian atau adanya

force majeure antara lain bencana alam seperti banjir atau tsunami yang menyebabkan barang tidak dapat diselamatkan karena diluar batas kemampuan penjaga barang, sehingga barang terhanyut dan hilang.

b. Barang jaminan tidak laku dilelang.

Pelelangan barang jaminan dimaksudkan supaya masyarakat dapat membeli barang jaminan tersebut, sehingga dengan adanya pelelangan benda tersebut, pemberi gadai dapat melunasi segala hutang-hutangnya pada Perum Pegadaian. Namun dalam pelaksanaan lelang sering ditemui adanya barang jaminan yang dilelang, tidak laku dalam lelang. Hal ini disebabkan karena kurangnya minat pembeli terhadap barang yang dilelang, antara lain:

a. Naiknya harga barang jaminan.

Naiknya harga emas (perhiasan) atau barang jaminan non emas (barang elektronik, mesin jahit, barang pecah belah), akibat perubahan mode, dapat menyebabkan harga jual lelang lebih tinggi dari HPP (Harga Pasar Pusat) atau HPS (Harga Pasar Setempat) akibat *fluktuasi* harga.

b. Barang jaminan rusak.

Rusaknya barang jaminan mengakibatkan barang jaminan tidak utuh lagi, hal tersebut dapat saja terjadi karena penjaga gudang kurang melakukan pengawasan atau lalai. Misalnya rusaknya kain yang tidak diduga dimakan oleh binatang, atau adanya larangan

merokok dalam gudang akan tetapi dilanggar sehingga ada percikan api rokok yang mengenai kain dan mengakibatkan kain tersebut lubang.

c. Terbatasnya uang yang dibawa oleh pembeli.

Uang yang dibawa oleh pembeli lelang kurang dari harga minimal lelang yang ditetapkan oleh Perum Pegadaian, misalnya penjualan lelang minimum Rp. 300.000 akan tetapi juru taksir terlalu tinggi menaksir nilai suatu barang sedangkan para calon pembeli barang lelang hanya membawa uang kurang dari harga minimum.

c. Harga Jual Lelang Lebih Rendah Dari Harga Pasar.

Terjadinya harga jual lelang barang jaminan dibawah harga pasar atau harga jual barang gadai yang dilelang dibawah harga asli dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, merupakan salah satu masalah dalam pelelangan. Hal ini disebabkan karena sulitnya menjual barang jaminan dalam lelang, sehingga Perum Pegadaian menjual barang jaminan dengan harga jual dibawah harga pasar untuk memperoleh pelunasan uang pinjaman. Berhubung Perum Pegadaian merupakan pemegang gadai yang mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan harga jual lelang barang gadai, maka Perum Pegadaian memperoleh hak menjual dengan harga berapa saja untuk memperoleh pelunasan uang pinjaman yang telah diutang oleh pemberi gadai. Penentuan harga jual lelang barang gadai adalah

besarnya uang pinjaman yang diberikan oleh pemegang gadai kepada pemberi gadai ditambah dengan sewa modal maksimal 13 %. Hal ini merupakan suatu dilemma, di satu sisi pemberi gadai dalam perjanjian gadai merasa dirugikan secara materi, dan di satu sisi lain pemegang gadai merasa tidak ada kerugian karena harga jual lelang lebih rendah dari harga pasar yang merupakan akibat dari tidak ditebusnya barang gadai atau tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh pemberi gadai sampai pada saat jatuh tempo.

d. Munculnya pihak ketiga pada saat pelelangan.

Pada prinsipnya barang jaminan yang akan dijaminan oleh pemberi gadai adalah barang miliknya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa benda jaminan tersebut milik pihak ketiga. Barang jaminan milik pihak ketiga yang dimaksud adalah barang jaminan yang diduga hasil perbuatan melawan hukum, seperti pencurian (*diefstal*), penipuan (*oplichting*), pemerasan (*afpersing*), atau paksaan (*afdreiging*). Barang jaminan yang sudah digadaikan oleh pemberi gadai akan menjadi hak Perum Pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat diambil jika hutang yang berkaitan dengan barang tersebut belum dilunasi atau dengan kata lain barang jaminan belum ditebus. Akan tetapi dalam penjaminan barang bergerak dalam lembaga gadai tidak dapat dipungkiri, bahwa barang jaminan tersebut adalah milik pihak ketiga, karena dalam perjanjian

gadai yang ada pada Perum Pegadaian tidaklah ditanyakan barang jaminan tersebut milik siapa. Dalam pelaksanaan lelang, biasanya pihak ketiga ini tiba-tiba muncul dan menghalangi terjadinya pelelangan barang jaminan yang sudah menjadi hak Perum Pegadaian, dengan alasan bahwa pihak yang bersangkutan tidak pernah memberikan kuasa kepada pemberi gadai untuk menjaminkan barang jaminan tersebut.

Dari beberapa kendala-kendala yang terjadi, faktor penyebabnya kendala adalah akibat terjadinya pelelangan benda jaminan karena pemberi gadai sudah diberitahukan tanggal jatuh tempo lewat pegawai loket Perum Pegadaian dan diperingatkan beberapa kali, yakni sebanyak 3 (tiga) kali melalui pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada pemilik barang, pertama 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo, kedua 7 (tujuh) hari setelah peringatan pertama, dan yang ketiga 7 (tujuh) hari setelah peringatan yang kedua, tetapi pemberi gadai tidak membayar utangnya sampai 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang atau 28 (dua puluh delapan) hari setelah tanggal jatuh tempo. Dari keempat kendala pelaksanaan lelang tersebut, dapat dipilah menjadi dua kendala yaitu kendala yang berkaitan dengan nasabah atau pemberi gadai dan kendala yang berkaitan dengan benda jaminan lelang.

D. Tanggung Jawab Perum Pegadaian Terhadap Pemilik Objek Gadai Dalam Mengatasi Terjadinya Permasalahan Lelang.

Pada dasarnya pelaksanaan lelang hanya dimaksudkan untuk memperoleh pelunasan akibat tidak dilunasinya pinjaman oleh pemberi gadai tepat pada waktu jatuh tempo. Dalam setiap pelaksanaan pelelangan barang jaminan tidak selalu dapat berjalan sebagaimana mestinya, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami berbagai macam kendala, Perum Pegadaian di satu sisi berhak bertanggung jawab dan di sisi lain tidak berhak bertanggung jawab. Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan lelang barang jaminan gadai, Perum Pegadaian perlu melakukan sesuatu. Berhak tidaknya Perum Pegadaian bertanggung jawab menangani permasalahan dalam kendala-kendala pelaksanaan lelang yang terjadi, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Nasabah tidak terima atau komplek.

Barang yang menjadi jaminan untuk mendapatkan pinjaman kredit dari Perum Pegadaian adalah barang bergerak. Pada dasarnya para nasabah tidak menginginkan barang jaminannya dilelang oleh Perum Pegadaian, dan tetap menginginkan barang jaminannya tidak dijual, berharap supaya pembayaran utang-utangnya dapat diperpanjang. Akan tetapi terjadinya lelang tidak dapat dipungkiri meskipun pihak pemberi gadai komplek, karena Perum Pegadaian sudah memberikan somatie secara terus menerus kepada pemberi gadai dengan tujuan agar pemberi gadai dapat melaksanakan

prestasinya. Apabila barang jaminan gadai dilelang atau laku terjual karena pemberi gadai lalai, itu menjadi resiko pihak pemberi gadai sendiri. Dalam hal ini sebagai pihak pemegang gadai Perum Pegadaian tidak bertanggung jawab.

Perum Pegadaian dalam mengatasi permasalahan ini, yakni dengan memberikan penjelasan serta bukti kepada pihak pemberi gadai, bahwa terjadinya pelelangan disebabkan karena kesalahan pemberi gadai sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya. Apabila barang jaminan terlelang atau terjual pihak Perum Pegadaian tidak dapat mengembalikan barang jaminan meskipun pihak pemberi gadai tidak terima / komplek dengan alasan apapun, karena itu sudah menjadi ketetapan dari Perum Pegadaian.⁴¹

Kewajiban pemegang gadai hanya memberitahukan jika barang akan dijual (pasal 1156 ayat 2 KUH Perdata), kewajiban memberitahukan selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya dengan pos harian atau perhubungan telegraf melalui surat tercatat yang berlaku sebagai suatu pemberitahuan yang sah. Sedangkan pemberi gadai berkewajiban tunduk terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Pemegang gadai tidak memperoleh hak untuk memanfaatkan benda gadai atau memindahkan

⁴¹ Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 9 Februari 2008.

penguasaan atas benda serta memiliki benda meskipun pemberi gadai cedera janji atau tidak lagi memenuhi kewajibannya. Pemegang gadai hanya memperoleh hak dalam menjaga barang dan melakukan lelang, sehingga barang jaminan yang dilelang sudah menjadi kekuasaan pihak Perum Pegadaian. Pemberi gadai tidak mempunyai hak untuk mengambil kuasa atau menuntut pengembalian barang dengan cara melakukan penebusan diluar batas waktu jatuh tempo, kecuali pihak pemegang gadai dengan sengaja tidak memberikan peringatan adanya lelang.

Lain halnya apabila pihak pemberi gadai komplek karena hilangnya barang gadai. Apabila barang jaminan hilang dari tangan pemegang gadai atau dicuri tidak menutup kemungkinan jika pemberi gadai menuntut atas kerugian yang terjadi. Dalam hal ini, berdasarkan Aturan Dasar Pegadaian pihak pemberi gadai mempunyai hak untuk menuntut memperoleh ganti rugi apabila barang jaminannya hilang akibat kesalahan Pegadaian, karena pemegang gadai berkewajiban untuk menjaga dengan baik benda gadai yang berada dalam penguasaannya, sehingga pihak pemegang gadai berkewajiban memberikan ganti rugi dan bertanggung jawab terhadap barang jaminan yang telah hilang, hal ini sesuai dengan pasal 1157 ayat 1 KUH Perdata :

“ Kreditur bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya “.

Tetapi jika pemberi gadai komplek karena hilangnya barang jaminan disebabkan, oleh adanya *force majeure* atau bencana alam seperti banjir atau tsunami yang menyebabkan barang tidak dapat diselamatkan, Perum Pegadaian tidak berhak bertanggung jawab karena terjadinya bencana alam atau *force majeure* bukan disebabkan oleh kesalahan pihak pemegang gadai tetapi semata-mata karena adanya musibah yang terjadi diluar dugaan dan diluar batas kemampuan penjaga barang, sehingga barang terhanyut dan hilang. Upaya Perum Pegadaian dalam membantu mengatasi hilangnya barang jaminan pemberi gadai akibat bencana alam atau *force majeure*, yakni dengan meminta bantuan kepada pemerintah atau Negara lewat dana bantuan. Perum Pegadaian akan mengganti secara sukarela kerugian yang dialami pemberi gadai akibat bencana alam menurut kemampuan Perum Pegadaian, jika pemerintah berinisiatif memberikan bantuan.

b. Barang jaminan tidak laku dilelang.

Tidak lakunya penjualan barang jaminan lelang merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh pihak Perum Pegadaian. Apabila tidak lakunya barang disebabkan karena naiknya harga barang jaminan akibat fluktuasi, semua ini terjadi dikarenakan dalam melaksanakan lelang pihak Perum Pegadaian selalu menawarkan harga yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan taksir yang dilakukan oleh juru taksir yang menaksir nilai

suatu barang terlalu tinggi dengan maksud untuk memperoleh pelunasan terhadap piutang pemberi gadai. Namun dengan demikian apabila harga barang yang ditawarkan terlalu tinggi, maka pembeli juga enggan untuk membelinya. Dalam hal yang demikian, Perum Pegadaian mempunyai kemungkinan yang dapat ditempuh, yakni dengan menjual barang jaminan lelang dengan harga seperti yang disampaikan oleh pembeli, dengan begitu pembeli akan berminat untuk membeli barang jaminan lelang, dan barang jaminan akan laku terjual. Apabila barang jaminan taksiran tinggi ditemukan oleh Kepala Daerah atau Cabang maka penaksir diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku, dan harus turut membubuhkan tanda tangan pada kartu taksiran dengan nilai taksiran baru. Tetapi jika barang jaminan taksiran tinggi ditemukan oleh pelaksana lelang apabila tidak ditebus atau diangsur sesuai taksiran baru barang tidak boleh dilelang, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diketahui adanya BJ (Barang Jaminan) taksiran tinggi dan apabila oleh pelaksana lelang tidak dicantumkan dalam daftar karena tidak terjual maka sepenuhnya menjadi beban semua anggota pelaksana lelang (tanggung renteng).⁴²

Jika tidak lakunya barang jaminan dijual lelang karena barang jaminan rusak, apabila rusaknya barang jaminan

⁴² Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 11 Februari 2008.

terjadi karena penjaga gudang kurang melakukan pengawasan atau lalai, misalnya rusaknya kain yang tidak diduga dimakan oleh binatang ngengat, atau adanya larangan merokok dalam gudang akan tetapi dilanggar sehingga ada percikan api rokok yang mengenai kain dan mengakibatkan kain tersebut lubang. Maka yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pihak bagian penjaga gudang dengan kerusakan yang terjadi akan diprosentase, tetapi pemberi gadai tetap diwajibkan untuk menebus. Jika terjadinya kerusakan barang dikarenakan bencana seperti kebakaran akibat perang, atau huru-hara maka yang bertanggung jawab adalah pihak Perum Pegadaian menanggung kerugian atas kerusakan barang jaminan.

Apabila tidak lakunya barang karena tidak jadinya pembeli membeli barang jaminan akibat terbatasnya uang yang dibawa oleh calon pembeli, maka untuk menghindari kerugian, barang jaminan tersebut tidak dilepas tetapi akan dibeli oleh Negara yang selanjutnya akan dijual umum kemudian dimasukkan dalam daftar barang Negara yang terdapat di cabang Pegadaian. Karena jika barang jaminan dilepas maka pihak Perum Pegadaian tidak memperoleh nilai suatu barang sesuai dengan besarnya uang pinjaman karena kurang dari harga minimal lelang. Hal ini dilaksanakan setelah pemberi gadai diberi kesempatan untuk menebus

barangnya setelah pelaksanaan lelang tetapi pemberi gadai tidak menebusnya.

Dari berbagai usaha Perum Pegadaian tersebut, apabila masih tidak membawakan hasil terhadap barang yang tidak laku dilelang atau BSL (Barang Sisa Lelang), berdasarkan Aturan Gadai maka dalam hal ini Perum Pegadaian melakukan penyelesaian dengan beberapa cara antara lain:⁴³

1. Dijual di bawah tangan.

Untuk melakukan penjualan Barang Sisa Lelang (BSL) di bawah tangan dalam menentukan harga jual Perum Pegadaian menggunakan pedoman yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Barang Sisa Lelang (BSL) berupa perhiasan emas dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari, harga jualnya adalah harga pembelian x 109 %. Untuk pembeliannya pembeli cukup datang ke Kantor Perum Pegadaian, apabila terjadi kecocokan harga, pembeli dapat membayar harga yang disepakati tersebut pada kasir.

Penjualan Barang Sisa lelang (BSL) dilakukan dengan jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dengan harga jual sebesar harga pembelian x 105 % atau kebijakan lain dari Kepala Kantor Daerah yang

⁴³ Pedoman Operasional Kantor Cabang Pengelolaan Kredit Gadai, h – III.E.9

mengusulkan penurunan harga jual. Selisih lebih atau kurang atas penjualan dibukukan sebagai laba / rugi perusahaan.

- b. Untuk Barang Sisa Lelang (BSL) non emas harus terjual dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, apabila dalam jangka waktu tersebut masih belum laku terjual, Kepala Cabang dapat mengusulkan penurunan harga jual kepada Kepala Kantor Daerah. Sebelum mendapat keputusan penurunan harga jual dari Kepala Kantor Daerah, tidak diijinkan untuk menjualnya. Pedoman penurunan harga jual secara bertahap sesuai kebijakan Kepala Kantor Daerah.

2. Dimutasikan Antar Cabang.

Barang-barang yang diberlakukan sebagai Barang Sisa Lelang (BSL) baik emas maupun non emas sebelum diusulkan penurunan harga jualnya dapat juga diupayakan penjualannya di kantor cabang yang berada di daerah lain yang diyakini dapat terjual lebih cepat. Pengiriman Barang Sisa Lelang (BSL) ini dibukukan sebagai Rekening Antar Kantor (RAK) Mutasi Aktiva dan penjualan ditempat baru yang harus mendapat izin dari Kepala Kantor Daerah dan memperhitungkan biaya pengirimannya. Barang Sisa Lelang (BSL) yang diminta oleh Hakim / Jaksa / Polisi harus diselesaikan menurut peraturan yang berlaku. Pada buku Register Barang Sisa Lelang (BSL) diberi catatan seperlunya.

c. Harga Jual Lelang Lebih Rendah Dari Harga Pasar.

Pada dasarnya Perum Pegadaian mempunyai kewenangan penuh dalam menentukan harga jual lelang barang jaminan gadai. Secara umum yang menjadi patokan dalam penentuan harga jual barang jaminan gadai adalah besarnya uang pinjaman yang telah diberikan oleh Perum Pegadaian ditambah dengan sewa modal. Sebelumnya telah dijelaskan, apabila pemberi gadai tidak melunasi tepat pada waktu jatuh tempo, Perum Pegadaian mempunyai kewenangan penuh dalam melakukan lelang termasuk menentukan harga jual lelang meskipun dengan harga jual dibawah harga pasar, untuk memperoleh pelunasan uang pinjaman oleh pemberi gadai.⁴⁴ Mekanisme tersebut dapat menimbulkan terjadinya kerugian yang diderita oleh pemberi gadai. Sebenarnya kerugian tersebut jarang muncul di dalam praktek, akan tetapi jika didasarkan pada kenyataan yang terjadi hal ini benar-benar ada. Di dalam prinsip lelang semakin banyak barang yang dijual di muka umum, maka semakin rendah harga barang tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pemberi gadai sebenarnya tidak dalam posisi yang kuat dari segi hukum, karena

⁴⁴ Lembar Negara 1928 No. 81, *Aturan Dasar Pegadaian*.

aturan hukum menyebutkan jika pihak pemberi gadai tidak mengembalikan uang pinjaman / menebus barang gadainya, maka Perum Pegadaian berhak melakukan lelang termasuk juga menentukan harga jual lelangnya sebagai ganti dari uang pinjaman yang tidak dapat dikembalikan oleh pemberi gadai, sehingga jika terjadi masalah terhadap harga jual lelang barang gadai pihak Perum Pegadaian secara hukum bisa dibebaskan dari tanggung jawab.

Jika dianalisis masalah tersebut berdasarkan prespektif atau sudut pandang nilai keadilan masyarakat khususnya pemberi gadai, maka tentunya hal tersebut sangat merugikan pihak pemberi gadai. Berdasarkan pengamatan secara mendalam sebenarnya *bargaining position* dari pihak pemberi gadai lemah jika dibanding Perum Pegadaian, baik secara praktek maupun secara teori hukum. Secara teori hukum, atauran-aturan hukum, khususnya tentang hak gadai mengkonstruksikan bahwa Perum Pegadaian merupakan satu-satunya penyelenggara utama dalam usaha di bidang kredit dengan menggunakan hukum gadai, sehingga Perum Pegadaian mempunyai kewenangan yang penuh untuk menyelenggarakan usaha di bidang gadai mulai dari menentukan nilai pinjaman sampai melelang gadai jika pemberi gadai tidak bisa mengembalikan uang jaminan tepat pada waktu jatuh tempo. Disamping itu dalam aturan hukum juga kurang memberikan perlindungan hukum kepada pemberi gadai atas

berbagai macam bentuk kerugian yang diderita oleh pemberi gadai, termasuk kerugian akibat harga jual lelang lebih rendah dari harga pasar.

Secara praktek pihak Pegadaian mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan isi perjanjian pegadaian, sehingga perjanjian pegadaian merupakan *standart contract*, di mana sebagian pihak pemberi gadai tidak begitu paham tentang isi perjanjian serta hak dan kewajibannya. Dalam penentuan nilai taksiran atau nilai pinjaman barang gadai pihak pemberi gadai juga mempunyai kewenangan dan hak yang penuh, tetapi biasanya nilai pinjaman pihak pemberi gadai berbeda jauh (lebih rendah) dengan nilai barang gadai. Walaupun Perum Pegadaian mempunyai alasan lain mengenai hal ini, yakni melakukan taksiran sebesar 90 % dari harga nyata, Perum Pegadaian berprinsip jika barang gadai ditaksir dengan harga tinggi, dikhawatirkan pihak pemberi gadai akan kesulitan atau enggan untuk mengembalikan uang pinjamannya.

Dari sini menjadi sangat jelas bahwa posisi pemberi gadai sebenarnya dalam posisi yang lemah dalam perjanjian gadai dengan Perum Pegadaian, sehingga konkrit dalam hal ini diperlukan suatu aturan hukum maupun upaya yang dapat memberikan dan menjamin perlindungan bagi hak-hak pemberi gadai pada umumnya, dan dalam hal kerugian akibat harga jual lelang barang gadai dibawah harga pasar.

Berdasarkan kajian tersebut diatas upaya Perum Pegadaian dengan sedikit memberikan perhatian yang lebih terhadap segala kerugian yang diderita oleh pemberi gadai pada umumnya, dan kerugian akibat harga jual lelang di bawah harga pasar, yang diaktualisasikan dengan bentuk tanggung jawab yang konkrit, sangatlah diperlukan. Berdasarkan Pedoman operasional kantor cabang mengenai lelang pengelolaan kredit gadai, tanggung jawab Perum Pegadaian dalam pelelangan pada dasarnya adalah menyeter ongkos lelang pembeli sebesar 9 % dan uang miskin sebesar 7 % kepada kas Negara sehari setelah lelang dilaksanakan serta bertanggung jawab terhadap hasil lelang dan masalah atau hal-hal apapun yang terjadi akibat dilaksanakannya lelang.⁴⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dirumuskan tentang bentuk tanggung jawab Perum Pegadaian terhadap kerugian pemberi gadai akibat harga jual lelang lebih rendah dari harga pasar, karena dalam hal ini kerugian yang diderita oleh pemberi gadai adalah akibat tidak dilunasinya uang pinjaman atau tidak ditebusnya barang jaminan sampai saat jatuh tempo. Sehingga kerugian yang diderita oleh pemberi gadai merupakan resiko yang harus ditanggung oleh pemberi gadai.

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 12 Februari 2008.

Menurut Bapak Mardjono, selaku manager Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang menegaskan bahwa :

“ Sebenarnya kerugian yang diderita oleh pihak pemberi gadai akibat harga jual lelang di bawah harga pasar tersebut, dikarenakan pihak pemberi gadai tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar uang pinjaman pada waktunya, sehingga pihak Perum Pegadaian mempunyai hak monopoli untuk melakukan lelang seperti yang telah diatur dalam pasal 1155 KUH Perdata. Perum Pegadaian hanya akan bertanggung jawab apabila memang ada kesalahan dari pihak Perum Pegadaian, seperti kesalahan taksir, tapi kalau kerugian yang diderita pemberi gadai tersebut sepenuhnya bukan berasal dari pihak Perum Pegadaian, jadi pihak Perum Pegadaian tidak bisa dipertanggungjawabkan. “⁴⁶

Tetapi dalam hal ini tentunya Perum Pegadaian tidak akan lepas tangan begitu saja, Perum Pegadaian tetap akan mengakomodasi segala komplain dari pihak pemberi gadai baik itu berupa kerugian akibat harga jual lelang dibawah harga pasar maupun bentuk kerugian lainnya. Perum Pegadaian akan memberikan tanggung jawab semampu mungkin.

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Kacab Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 12 Februari 2008.

Walaupun sebenarnya pihak Perum Pegadaian tidak bertanggung jawab atas terjadinya masalah atau kasus kerugian pemberi gadai akibat harga jual lelang di bawah harga pasar tersebut, akan tetapi pihak Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, telah mengupayakan beberapa upaya antisipasi untuk menghindari kerugian, antara lain meliputi :⁴⁷

- a. Perum Pegadaian memberikan penambahan waktu jatuh tempo pada pihak pemberi gadai untuk melunasi uang pinjamannya atau untuk menebus barang gadainya, jika pemberi gadai tidak bisa melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo, maka Perum Pegadaian memberikan kelonggaran 1 (satu) bulan lagi bagi pemberi gadai untuk mengembalikan uang pinjamannya.
- b. Perum Pegadaian juga memberikan kesempatan bagi pemberi gadai untuk menebus barangnya atau mengembalikan uang pinjaman pada saat lelang akan dilaksanakan.
- c. Perum Pegadaian juga masih memberikan kesempatan bagi pemberi gadai untuk menebus barangnya saat pelaksanaan lelang, meskipun lelang sedang berlangsung, asalkan masih belum terjadi penetapan harga pada hitungan ketiga yang telah disebutkan oleh Ketua Panitia Lelang.

⁴⁷ Hasil Kuesioner Dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 13 Februari 2008.

d. Munculnya pihak ketiga pada saat pelelangan.

Munculnya pihak ketiga dalam pelaksanaan lelang memang tidak dapat dipungkiri, karena dalam perjanjian gadai tidak dinyatakan barang jaminan yang digadaikan milik siapa. Munculnya pihak ketiga ini biasanya menuntut kewenangannya terhadap barangnya untuk dikembalikan secara utuh atau dengan penggantian berupa ganti rugi sebesar harga pembelian, karena terjadi pemindahan benda dari penguasaannya secara tidak sukarela. Misalnya Ibu Ana (pihak ketiga) kehilangan suatu gelang emas karena dicuri oleh Ibu Beti (pemberi gadai). Oleh Ibu Beti Gelang tersebut diserahkan untuk digadaikan kepada Perum Pegadaian (pemegang gadai) yang dalam hal ini beritikad baik. Tuntutan tersebut didasari oleh pasal 1977 ayat 1 KUH Perdata, pasal tersebut menerangkan, dimana seseorang dalam posisi pihak ketiga, dapat melakukan tuntutan apabila benda miliknya hilang dari penguasaannya secara tidak sukarela.⁴⁸

Berdasarkan contoh tersebut, maka Ibu Ana dapat menuntut kembali gelang itu, apabila Perum Pegadaian (pemegang gadai) beritikad baik. Untuk mengembalikan barang jaminan kepada pemilik benda, Perum Pegadaian mengharapkan pihak pemberi gadai menebus terlebih dahulu. Setelah pemberi gadai melakukan

⁴⁸ Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan, *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*, Bina Ilmu, Surabaya tahun 1984, h-74

penebusan, Perum Pegadaian akan mengembalikan barang jaminan kepada pihak pemberi gadai. Setelah barang jaminan berada di tangan pihak pemberi gadai, Perum Pegadaian menganggap tuntutan pihak ketiga (pemilik benda) adalah urusan pihak pemberi gadai dengan pihak ketiga. Akan tetapi dalam hal ini, pihak pemberi gadai biasanya tidak melakukan penebusan hingga saat jatuh tempo dan menghilangkan jejak, sehingga pemberi gadai sulit diketemukan, harapan Perum Pegadaian, bahwa penggantian barang jaminan menjadi urusan pihak pemberi gadai dan pihak ketiga, ternyata hanya illusoir (gambaran dalam angan-angan).⁴⁹ Dalam hal ini berdasarkan pasal 14 ayat 2 Aturan Dasar Pegadaian, apabila ada surat keputusan Hakim yang memutuskan bahwa barang yang digadaikan didapat dengan tidak sah, yang dimaksud barang tidak sah adalah barang yang dijadikan jaminan merupakan hasil curian atau pemerasan dll, maka sebagai konsekwensinya barang tersebut harus dikembalikan oleh Perum Pegadaian kepada pemiliknya dengan cuma-cuma tanpa penebusan, sehingga jelas sekali Pegadaian mengalami kerugian.⁵⁰

Dalam menangani permasalahan atau kendala-kendala tersebut, Perum Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Pimpinan Pegadaian Cabang Sumberpucung Kabupaten Malang, tanggal 15 Februari 2008.

⁵⁰ Muljadi Kartini Dan Widjaja Gunawan. *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*. Jakarta. Desember 2004. h-126.

yang pertama adalah melakukan dengan menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sedapat mungkin dengan kata lain pihak ketiga mau melepaskan secara sukarela barangnya yang sudah menjadi jaminan gadai di Perum Pegadaian, karena yang berhak untuk melakukan pengembalian barang atau ganti rugi kepada pihak ketiga (pemilik benda) adalah pemberi gadai / pihak yang telah melakukan pemindahan benda dari penguasaan seseorang secara tidak sukarela. Jika berkenan pihak ketiga dapat juga melakukan pelunasan pinjaman pemberi gadai, sehingga Perum Pegadaian tidak menanggung kerugian. Apabila cara tersebut tidak berhasil maka Perum Pegadaian melakukan tahapan penyelesaian, sebagai berikut :⁵¹

a Tahap penyelidikan oleh Kepolisian / Kejaksaan.

Apabila ada pihak Kepolisian / Kejaksaan yang akan meminta barang jaminan seperti tersebut diatas, dilayani dengan sita tempat, dengan membuat Surat Keterangan Sita di tempat yang dilampiri foto barang jaminannya dibuat rangkap 2 (dua) dan barangnya disegel dan dicatat dalam buku barang jaminan sita di tempat.

Apabila pihak Kepolisian / Kejaksaan meminta informasi tentang barang tersebut maka Kepala Cabang / Pegawai dapat memberikan

⁵¹ Pedoman Operasional Kantor Cabang Pengelolaan Kredit Gadai, h – III. D.

kesaksiannya setelah mendapat ijin dari Kepala Kantor Daerah.

Jika pihak Kepolisian / Kejaksaan mengusulkan penyelesaian secara damai, dapat dilayani dengan melalui proses pelunasan. Penyerahan barang jaminannya dilakukan dengan tanda terima yang ditandatangani semua pihak yang terkait.

b. Tahap penyelesaian di Pengadilan.

Apabila proses penyelesaian barang jaminan tersebut berlanjut sampai ke tingkat Pengadilan dan Hakim meminta barang jaminan tersebut sebagai barang bukti, Kepala Cabang dapat menyerahkan sementara fisik barang tersebut selama berlangsungnya persidangan sampai ada keputusan Hakim. Penyerahan tersebut dilakukan dengan surat keterangan pinjam pakai sementara.

Jika keputusan Hakim atas barang jaminan tersebut dikembalikan ke cabang untuk diserahkan kepada yang berhak sebagai pelunasan biasa, maka barang jaminan tersebut akan diproses sebagai pelunasan biasa, dengan batas waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak ada keputusan Hakim.

Apabila keputusan Hakim atas barang jaminan tersebut dikembalikan kepada yang berhak secara cuma-cuma, maka barang jaminan tersebut diselesaikan sebagai pelunasan *administrative* yang artinya dengan tidak membayar uang

pinjaman ditambah dengan sewa modal. Uang pinjaman dan sewa modal menjadi beban Perum Pegadaian hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat 2 Aturan Dasar Pegadaian disebutkan bahwa :

“Apabila berdasarkan surat keputusan Hakim barang yang digadaikan didapat oleh yang punya dengan tidak sah maka barang tersebut kembali kepada yang berhak dengan tidak perlu membayar uang pinjaman dan uang bunganya (SBK menjadi tidak berlaku)“.

Dari berbagai penyelesaian tersebut, Perum Pegadaian berharap dalam mengembangkan usahanya tidaklah terlepas dari tanggung jawab, untuk mengatasi terjadinya kendala dalam pelelangan, sedapat mungkin pihak Perum Pegadaian akan melakukan penagihan secara terus menerus setiap waktu kepada pihak pemberi gadai, dan setidaknya pihak pemberi gadai akan melakukan pembayaran angsuran utang-utangnya walaupun sedikit demi sedikit. Dengan demikian maka akan dapat dihindari adanya suatu kendala dalam lelang objek jaminan gadai apabila pemberi gadai wanprestasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang “Kendala Pelaksanaan Lelang Objek Jaminan Gadai Dalam Hal Wanprestasi (Studi Di Kantor Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Sumberpucung – Kabupaten Malang yang merupakan Pegadaian Konvensional)“, maka dapat disimpulkan bahwa :


1. Kendala – kendala yang dihadapi PERUM Pegadaian dalam pelelangan barang jaminan gadai karena pemberi gadai wanprestasi disebabkan akibat nasabah tidak terima atau komplek pada saat pelaksanaan lelang, barang jaminan tidak laku pada waktu pelelangan, harga jual lelang lebih rendah dari harga pasar, dan munculnya pihak ketiga pada saat pelelangan. Dari empat kendala yang ada dalam pelaksanaan lelang dapat dipilah menjadi dua jenis kendala yaitu kendala yang berkaitan dengan nasabah atau pemberi gadai dan kendala yang berkaitan dengan benda jaminan lelang.
2. Tanggung jawab sebagai upaya penyelesaian PERUM Pegadaian dalam mengatasi permasalahan lelang, pertama apabila nasabah tidak terima atau komplek maka PERUM Pegadaian dalam mengatasi permasalahan ini, yakni dengan memberikan penjelasan serta bukti kepada pihak

3. pemberi gadai, bahwa terjadinya pelelangan disebabkan karena kesalahan pemberi gadai sendiri yang tidak memenuhi kewajibannya. Kedua apabila barang jaminan tidak laku dilelang, maka dalam hal mengatasi permasalahan ini, PERUM Pegadaian ada kemungkinan untuk menjual barang jaminan lelang sesuai harga yang disampaikan pembeli yang bersedia, dan dapat pula dijual di bawah tangan, atau dimutasikan antar cabang. Ketiga apabila harga jual lelang lebih rendah dari harga pasar, maka dalam menangani permasalahan ini dapat diselesaikan dengan memberikan penambahan waktu jatuh tempo pada pemberi gadai untuk melunasi uang pinjamannya, memberikan kesempatan bagi pemberi gadai untuk menebus barang jaminan pada saat lelang akan dilaksanakan, atau dapat pula dilakukan penebusan barang gadai pada saat lelang berlangsung, asalkan masih belum terjadi penetapan harga. Sedangkan yang keempat apabila pihak ketiga muncul pada saat pelelangan, maka dalam mengatasi permasalahan ini, permasalahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk mencapai mufakat dan jika penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat terlaksana dengan baik baru diselesaikan dengan jalur litigasi.

B. Saran.

1. Bagi masyarakat umum hendaknya lebih memahami tentang prosedur di Perum Pegadaian, agar mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menjalani perjanjian gadai yang dibuat.

2. Bagi bagian juru taksir diharapkan lebih teliti dalam meneliti serta menentukan harga barang agar nantinya jika terjadi pelelangan tidak ada pihak yang dirugikan, baik Perum Pegadaian maupun pihak pemberi gadai.
3. Bagi petugas pelaksana lelang hendaknya dalam pelaksanaan lelang, yang diutamakan untuk membeli barang yang dilelang adalah pihak pemberi gadai, agar pemberi gadai tidak merasa dirugikan oleh Perum Pegadaian.
4. Bagi pihak pemberi gadai kiranya bisa lebih meningkatkan lagi kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian gadai yang telah dibuat dan telah disepakati bersama, dalam rangka terciptanya ketertiban serta keteraturan.
5. Bagi para staf dan karyawan PERUM Pegadaian Cabang Sumberpucung, hendaknya dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA.

BUKU..

- Bahsan, M. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Rejeki Agung. Jakarta. 2002.
- Hasanudin Rahman. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1995.
- Ketut Setyon. *Menapak Ke Masa Depan Dengan Kegigihan Masa Lalu*. Jakarta. 2001.
- Mariam Daruz Badruzaman. *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, Dan Fidusia*. Alumni. Bandung. 1987.
- Mariam Darus Badruzaman. *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Alumni. Jakarta. 1997.
- Muljadi Kartini Dan Widjaja Gunawan. *Hak Istimewa, Gadai, Dan Hipotek*. Kencana. Jakarta. 2004.
- Oey Hoey Tiong. *Jaminan Sebagai Unsur-Unsur Perikatan*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1984.
- Ridwan Syahroni. *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung. 1989.
- Rohmat Sumitro. *Peraturan Dan Intruksi Lelang*. Eresco. Bandung. 1987.
- Salim, H. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Grafindo. Jakarta. 2004
- Setiawan. R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Binacipta. Bandung. 1977.
- Sjamsir Kadir. *Aspek-Aspek Hukum Lembaga Gadai*. Alumni. Jakarta. 1991.
- Soetojo Prawirohamidjojo Dan Marthalena Pohan. *Bab-Bab Tentang Hukum Benda*. Bina Ilmu. Surabaya. 1984.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*. Liberti. Yogyakarta. 2001.

Subekti. R. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 1990.

Wawan Iriawan. *Piutang Kredit Hak Dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru*. Djambatan. Jakarta. 2005.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000.

Vendu Reglement Dan Vendu Instruksi.

Lembaran Negara 1908 No. 189 Tentang Peraturan Lelang.

Lembaran Negara 1928 No. 81 Aturan Dasar Pegadaian.

Pedoman Operasional Kantor Cabang Pengelolaan Kredit Gadai.

PENELUSURAN INTERNET.

Pegadaian.co.id. **Produk dan Jasa Pegadaian**. 2008.

Pegadaian.co.id. **Kredit Angsuran Sistem Gadai**. 2008.

Pegadaian.co.id. **Visi Dan Misi Pegadaian**. 2008.